



LAPORAN AKHIR

Divisi Penanganan Pelanggaran
Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya
Tahun 2020



LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KOTA SURABAYA TAHUN 2020

Pengarah :

Muhammad Agil Akbar, S.Pd.

Usman, S.E.

Hidayat, S.Pd.

Penanggung Jawab :

Usman, S.E.

Penyusun :

Usman, S.E.

Christin Diah Susanti

Dera Ashabul Jannah, S.H.

Editor :

Christin Diah Susanti

Dera Ashabul Jannah, S.H.

Desain Cover :

Ragil Cahya Satria

Diterbitkan oleh :

Bawaslu Kota Surabaya

Redaksi :

Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1, Kel. Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya

Email : bawaslukotasurabaya@gmail.com | Website : surabaya.bawaslu.go.id

Cetakan pertama, Februari 2020



SAMBUTAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, dengan ini dapat menyampaikan segala proses penanganan pelanggaran pada setiap tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang telah dituangkan dalam laporan ini. Namun dalam perjalanannya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 dihadapkan dengan fenomena Pandemi Covid-19 sehingga penyelenggaraan Pemilihan tersebut dilakukan dengan penyesuaian protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui laporan akhir divisi penanganan pelanggaran ini kami susun adalah bentuk tanggungjawab dan informasi kami kepada publik dari pelaksanaan penanganan pelanggaran pada setiap Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kota Surabaya.

Sehubungan hal tersebut diatas, maka kami pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dengan damai dan sehat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dengan kerendahan hati kami mohon maaf, atas saran dan kritiknya yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan kami.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, 20 Februari 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Surabaya

Ketua,


MUHAMMAD AGIL AKBAR, S.Pd.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT. Atas segala Limpahan Rahmad, Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya, kami Bawaslu Kota Surabaya telah melaksanakan cegah, awasi dan tindak pada setiap tahapan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Surabaya yang proses pemilihannya telah dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 secara serentak.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilihan, khususnya dalam Penindakan Pelanggaran Pemilihan secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, berkat adanya kerjasama dan konsolidasi Internal Kelembagaan Bawaslu Kota Surabaya beserta jajaran Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan dan Pengawas TPS se-Kota Surabaya serta terbangunnya jalinan komunikasi dan kerjasama yang baik pula dengan stakeholder terkait dengan tindak pidana pemilihan khususnya dengan anggota Sentra Gakkumdu Kota Surabaya.

Alhamdulillah pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Surabaya terlaksana dengan Tertib, Lancar, Aman dan Damai serta Sehat. Adapun proses Pemilihan kali ini dihadapkan dengan kondisi pandemi covid-19 sehingga penyelenggaraan pemilihan tersebut dilakukan dengan mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran virus covid-19, hal ini adalah tantang bagi Penyelenggara Pemilihan.

Namun itu semua merupakan keberhasilan dan kemenangan masyarakat Kota Surabaya meskipun masih ada hal-hal yang perlu adanya perbaikan-perbaikan terkait regulasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang akan menjadi modal pembelajaran dan pendewasaan demokrasi dimasa yang akan datang. Dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 ini, kita berharap seraya memohon Ridhlo Allah SWT., agar Penyelenggaraan Pemilihan dimasa-masa mendatang akan lebih baik lagi dan tidak ada pandemi covid-19.


Kami menyadari dalam menyajikan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran masih terdapat banyak kekurangan, maka pada kesempatan ini perkenankan kami dengan kerendahan hati bersedia menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan kami.



Demikian kata pengantar ini, Semoga Allah SWT., selalu melimpahkan Rahmad, Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya, dan kita semua senantiasa sehat slalu dan dalam lindungan-Nya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, 20 Februari 2021
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Surabaya
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran,



U S M A N, S.E



Daftar Isi

SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Grafik	x
TAGLINE BAWASLU	xi
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Ruang Lingkup	6
C. Maksud dan Tujuan	7
BAB II	9
PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2020	9
A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	9
B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu	9
C. Koordinasi Antar Lembaga	11
BAB III	13
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU	13
A. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kota Surabaya	13
B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu	16
BAB IV	20
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2020	20
A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan	20
B. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan per Tahapan	22
1. Tahapan Persiapan	23
2. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih	25
3. Tahapan Pencalonan	26
4. Tahapan Kampanye	35
5. Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang	68
6. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	70
7. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	72
C. Politik Uang dan Pidana	72
D. Netralitas ASN	87
E. Netralitas TNI	89



F.	Netralitas POLRI	89
G.	Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi	89
H.	Pelanggaran Protokol Kesehatan	95
I.	Tren Pelanggaran	100
1.	Tren Pelanggaran Administrasi	100
2.	Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan	102
3.	Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	103
4.	Tren Subjek Pelapor	104
5.	Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku	104
BAB V		106
KENDALA DAN SOLUSI		106
A.	Kendala	106
B.	Solusi	108
BAB VI		109
PENUTUP		109
A.	Kesimpulan	109
B.	Rekomendasi	110



Daftar Tabel

Tabel 1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.....	4
Tabel 2. Perolehan Suara	4
Tabel 3. Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan divisi HPP	11
Tabel 4. Struktur Sentra Gakkumdu Kota Surabaya.....	16
Tabel 5. Kegiatan dengan Sentra Gakkumdu	17
Tabel 6. Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya	20
Tabel 7. Rincian Laporan Tidak Diregister	22
Tabel 8. Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Persiapan	23
Tabel 9. Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih	26
Tabel 10. Penanganan Pelanggaran pada Tahap Pencalonan.....	34
Tabel 11. Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye.....	67
Tabel 12. Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Masa Tenang.....	69
Tabel 13. Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan Suara	71
Tabel 14. Data Dugaan Pelanggaran Pidana.....	74
Tabel 15. Rincian Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020	86
Tabel 16. Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN.....	88
Tabel 17. Rincian Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran Administrasi.....	94
Tabel 18. Rincian Data Pelanggaran Protokol Kesehatan.....	100



Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Kota Surabaya.....	3
Gambar 2. Rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan divisi HPP di Grand Dafam Hotel Surabaya.....	10
Gambar 3. Rapat Konsolidasi Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran pada Tahapan Masa Tenang	11
Gambar 4. Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu di Hotel Oakwood Surabaya.....	13
Gambar 5. Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu	16
Gambar 6. Pendampingan oleh Sentra Gakkumdu pada saat penerimaan laporan dugaan pelanggaran politik uang (sekitar pukul 23.30 WIB)	18
Gambar 7. Pendampingan Sentra Gakkumdu dalam kegiatan Klarifikasi	18
Gambar 8. Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu.....	19



Daftar Grafik

Grafik 1. Sumber Dugaan Pelanggaran.....	20
Grafik 2. Penanganan Pelanggaran	23
Grafik 3. Tren Pelanggaran Administrasi.....	100
Grafik 4. Tren Pelanggaran Kode Etik	103
Grafik 5. Tren Subjek Pelapor	104
Grafik 6. Tren Subjek Terlapor.....	104



TAGLINE BAWASLU



***“BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN
KEADILAN PEMILU”***



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah atau yang kita kenal dengan Pilkada pada tahun 2020 dilaksanakan serentak di beberapa daerah di Indonesia. Dalam hal ini Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang ikut serta melaksanakan salah satu bentuk demokrasi di Indonesia yaitu dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 sangat berbeda dari tahun – tahun sebelumnya, pasalnya pada tahun ini dunia dihebohkan dengan Pandemi Covid-19 dimana Pemerintah sangat menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan saat melakukan kegiatan bahkan melarang masyarakat untuk berkumpul di suatu tempat karena dikhawatirkan dapat memperluas jangkauan penularan virus Covid-19 ini.

Karena pandemi inilah banyak perundangan yang dibuat dalam rangka mengatur teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang tersebar di Indonesia. Bawaslu beserta jajarannya mau tak mau harus pintar beradaptasi dengan situasi yang membatasi gerak dan langkah pengawasan demi tercapainya Pemilihan yang demokratis, kondusif, dan damai tanpa ada hambatan berarti.

Kontribusi Bawaslu Kota Surabaya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 sangat besar dalam menjaga kondusifnya pelaksanaan Pemilihan di masa pandemi karena tidak hanya untuk menjaga demokrasi pemilihan namun juga menjaga kondusifnya masyarakat dalam melaksanakan pesta demokrasi di berbagai daerah setempat yang memiliki tingkat penularan covid-19 yang tinggi.

Bawaslu Kota Surabaya menindak tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan karena di Kota Surabaya sendiri pun merupakan kota dengan klasifikasi zona merah untuk penularan covid-19 bahkan sempat menjadi zona hitam yang membuat resah masyarakat. Walau banyak hambatan dan rintangan yang terjadi, Bawaslu Kota Surabaya beserta jajaran terus menjunjung tinggi integritas sebagai pengawas pemilihan. Adanya *lockdown* pada bulan Maret hingga Mei 2020 tak mengurangi semangat kami pengawas pemilu untuk melakukan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.





Gambar 1. Peta Kota Surabaya

Surabaya memiliki luas sekitar ±326,81 km², dan 3.158.943 jiwa penduduk pada tahun 2019.[2] Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbangkertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dan wilayah Gerbangkertosusila dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda yang berada 20 km di sebelah selatan kota, serta dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung.

Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan Arek-Arek Suroboyo (Pemuda-pemuda Surabaya) dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Jumlah penduduk kota Surabaya semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Surabaya memiliki 31 kecamatan dan 154 kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Asemrowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gunung Anyar, Gubeng, Jambangan, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Mulyorejo, Pabean Cantian, Pakal, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukomanunggal, Sukolilo, Tambaksari, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, Wonokromo.

Kota Surabaya pada tahun 2020 ini telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan ini merupakan pemilihan kepala daerah keempat yang dilakukan secara langsung di Kota Surabaya. Sebelum adanya pandemi Covid-19 Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih akan dilantik pada 17 Februari 2021

menggantikan Tri Rismaharini yang sudah menjabat Wali Kota selama dua periode sejak 28 September 2010.

Namun karena adanya pandemi yang menyebabkan ditundanya pelaksanaan tahapan pemilihan yang memakan waktu sekitar 3 bulan sehingga terdapat pemunduran jadwal pelantikan.

Adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi juga menyebabkan mundurnya jadwal pelantikan Walikota dan Wakil Walikota di Surabaya Tahun 2020.

Terdapat dua kandidat yang menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Surabaya yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Nomor Urut 1 atas nama Eri Cahyadi – Armudji dengan Partai Politik Pengusung PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia, dan Nomor Urut 2 adalah atas nama Machfud Arifin – Mujjaman Sukirno dengan Partai Politik Pengusung PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, dan PPP.

NO	PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG
1	Eri Cahyadi – Armudji	PDI-Perjuangan PSI
2	Machfud Arifin – Mujjaman	PKB, Gerindra, PKS Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PPP

Tabel 1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

Dengan hasil perolehan suara oleh Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 atas nama Eri Cahyadi – Armudji adalah sebanyak 597.540, sedangkan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 atas nama Machfud Arifin – Mujjaman sebanyak 451.974, dengan selisih suara sebanyak 145.566.

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Eri Cahyadi – Armudji	597.540
2	Machfud Arifin – Mujjaman	451.974
	Selisih suara	145.566

Tabel 2. Perolehan Suara

Sebanyak 2.089.027 daftar pemilih tetap di Kota Surabaya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh



KPU Kota Surabaya dalam rapat pleno KPU Kota Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2020.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya sehubungan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 juga membentuk PTPS sebanyak 5.184 untuk mengawasi jalannya pemungutan suara di tiap TPS dimana PTPS tersebut ditugaskan.

Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 101 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.



Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
2. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam rangka inventarisasi dan mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya maka disusunlah LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020 ini. Laporan ini sekaligus dapat menjadi dokumentasi dan publikasi hasil penanganan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 juga sebagai bahan rujukan bagi pihak yang membutuhkan materi terkait dengan pemilihan kepala daerah.

B. Ruang Lingkup

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid -19);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0047/PP.01.00/K.1/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.

C. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur dan/atau Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota dimaksudkan antara lain:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; dan
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan tahun 2020

2) Tujuan

Penyusunan laporan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur dan/atau Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota bertujuan:

- a. Untuk menggambarkan proses dan hasil penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020;
- b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Pemilihan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam penanganan pelanggaran Pemilihan pada masa masa yang akan datang;



- c. Untuk memberi informasi penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020 secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepetingan.



BAB II

PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2020

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam rangka menguatkan sarana dan prasana pendukung bagi proses penanganan pelanggaran pemilihan di Kota Surabaya, Bawaslu Kota Surabaya telah menerima gedung baru sebagai kantor Bawaslu Kota Surabaya yang semula bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 131-133 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan kurang layak pakai karena kondisi yang rusak sehingga dipindahkan ke Gedung Eks. UPTD Metrologi Legal Surabaya yang bertempat di Jalan Tenggilis Mejoyo No. 1 Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut dan telah disediakan lahan untuk parkir mobil untuk tamu yang berkunjung atau berkepentingan di Bawaslu Kota Surabaya.

Selain itu juga terdapat hibah anggaran yang telah disusun rancangan anggaran biaya guna koordinasi penanganan pelanggaran dengan instansi penegak hukum di Kota Surabaya.

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu

Dalam tahap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 banyak persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam hal ini adalah Divisi Penanganan Pelanggaran dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, seperti halnya dalam menanganani pelanggaran administrasi pemilihan, tindak pidana pemilihan, kode etik penyelenggara pemilihan dan pelanggaran hukum lainnya sangatlah diperlukan, karena terbatasnya pengetahuan dari anggota Panwaslu Kecamatan dan aktif tidaknya peran masyarakat sekitar sehingga perlu adanya upaya pemahaman tentang penanganan pelanggaran maupun hal terkait dengan penegakan hukum pada pemilihan Kepala Daerah.





Gambar 2. Rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan divisi HPP di Grand Dafam Hotel Surabaya

Sehubungan dengan persiapan pengawasan dan pencegahan serta penanganan pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Surabaya, Bawaslu tak hanya melakukan pendampingan pada Panwaslu Kecamatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat namun juga Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan Rapat Koordinasi Panwaslu Kecamatan sebanyak 6 kali seperti terlihat dalam tabel dibawah.

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Rapat Koordinasi Daring “Alur Pengawasan Ke Penindakan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020”	22 Juni 2020	Secara Daring
2	Evaluasi Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020	09 Juli 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
3	Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020	28 – 29 Agustus 2020	Grand Dafam Hotel Signature Surabaya



4	Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan dan Evaluasi Penindakan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020	24 – 25 November 2020	Hotel Bumi Surabaya
5	Rapat Koordinasi Teknis Distribusi Logistik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020	01 – 02 Desember 2020	Hotel Wyndham Surabaya
6	Rapat Konsolidasi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Rekapitulasi Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020	04 – 05 Desember 2020	Grand Dafam Hotel Signature Surabaya

Tabel 3. Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan divisi HPP



Gambar 3. Rapat Konsolidasi Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran pada Tahapan Masa Tenang

C. Koordinasi Antar Lembaga

Dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya suatu lembaga tidak dapat bergerak atau berjalan sendiri. Sebagai bentuk sinergitas perlunya kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain yang dirasa diperlukan untuk menunjang kinerja suatu lembaga tersebut.

Bawaslu Kota Surabaya adalah salah satu lembaga yang tidak bisa bergerak sendiri dalam melakukan tugas dan fungsinya. Banyak hal yang saling



berkaitan terutama pada proses penanganan pelanggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang memerlukan kerjasama dengan berbagai instansi penegak hukum.

Bawaslu Kota Surabaya tak lupa melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum guna melakukan penanganan pelanggaran, instansi dimaksud adalah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya guna tercapainya fungsi penanganan pelanggaran pemilihan di Bawaslu Kota Surabaya dalam mengawal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.



BAB III

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU



Gambar 4. Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu di Hotel Oakwood Surabaya

A. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kota Surabaya

Bawaslu Kota Surabaya yang terdapat 2 wilayah hukum yang terbagi baik dari unsur Kepolisian maupun Kejaksaan. Kepolisian Resor Besar Kota Surabaya dengan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kejaksaan Negeri Kota Surabaya dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Kepolisian Resor Besar Kota Surabaya mencakup 26 Kecamatan. Sedangkan Kepolisian Resor Tanjung Perak mencakup 5 Kecamatan yaitu Asemrowo, Kenjeran, Krembangan, Pabean Cantian dan Semampir. Sama halnya dengan Kejaksaan di Kota Surabaya.

Sentra Gakkumdu Kota Surabaya telah mengalami beberapa kali pergantian personil karena adanya kenaikan jabatan yang memungkinkan personil dari instansi terkait untuk pindah ke luar kota.

Berikut adalah struktur organisasi Sentra Gakkumdu Kota Surabaya :

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	Muhammad Agil Akbar, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Surabaya	Penasehat

2	KOMBES. POL. Jhonny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Penasehat
3	Anton Delianto, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surabaya	Penasehat
4	AKBP. Ganis Setyaningrum, S.I.K., S.Si.	Kepala Kepolisian Resor Tanjung Perak Surabaya	Penasehat
5	Wahyu Sabrudin, S.I.P., S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Penasehat
6	Hadi Margo Sambodo, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Penanggung Jawab
7	Oki Ahadian Purwono, S.I.K., M.H.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Penanggung Jawab
8	Farriman Isandi Siregar, S.H., M.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Surabaya	Penanggung Jawab
9	IPTU M. Gananta, S.I.K.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Perak Surabaya	Penanggung Jawab
10	Eko Budisusanto, S.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Penanggung Jawab
11	Usman, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Ketua Koordinator



12	IPDA. Deddie Setiawan I, S.H., M.H.	Penyidik pada Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Koordinator
13	Ahmad Muzakki, S.H.	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya	Koordinator
14	AIPDA Anton Andri, S.H.	Penyidik pada Satreskrim Kepolisian Resor Tanjung Perak	Koordinator
15	I Gede Willy Pramana, S.H., M.Kn.	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Koordinator
16	Indra Fajar Swasana, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya	Sekretaris
17	Yaqub Baliyya Al Arief, S.Pd., S.H., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
18	Hidayat, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
19	AIPDA Agiek Udyawan, S.Sos,	Penyidik pada Satreskrim Kepolisian Resor Kota Surabaya	Anggota
20	BRIGPOL Wissang Willatiko	Penyidik pada Satreskrim Kepolisian Resor Kota Surabaya	Anggota
21	Damang Anubowo, S.H., M.H.	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
22	BRIGPOL Nurhidayat	Penyidik pada Satreskrim	Anggota



		Kepolisian Resor Tanjung Perak Surabaya	
23	Parlindungan Tua Manulang, S.H., M.H.	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Anggota
24	Dera Ashabul Jannah, S.H.	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
25	Christin Diah Susanti	Staf Bawaslu Kota Surabaya	Anggota

Tabel 4. Struktur Sentra Gakkumdu Kota Surabaya

B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu



Gambar 5. Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu

Pada awal proses pembentukan Sentra Gakkumdu, Bawaslu Kota Surabaya dalam rangka melakukan koordinasi dengan Tim Sentra Gakkumdu yang melibatkan berbagai instansi penegak hukum, telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kota Surabaya dalam rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020.



NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT
1	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dan Stakeholder dalam rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020	16 Maret 2020	Oakwood Hotel & Residence Surabaya
2	Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu nomor Temuan 02/TM/PW/KOTA/16.01/VII/2020	11 Juli 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
3	Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu nomor laporan 10/LP/PW/KOTA/16.01/IX/2020	19 September 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
4	Pembahasan Laporan nomor 23/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020 dan 24/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020	27 Oktober 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
5	Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor Laporan 38/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 dan 41/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020	25 November 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
6	Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu laporan nomor 38/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 dan 41/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020	27 November 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
7	Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Laporan nomor 53/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	04 Desember 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
8	Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu laporan nomor 50/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	07 Desember 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
9	Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Laporan nomor 53/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	07 Desember 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
10	Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu laporan nomor 50/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	10 Desember 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
11	Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Temuan Nomor 68/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020	10 Desember 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
12	Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Laporan nomor 58/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	12 Desember 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
13	Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Temuan Nomor 68/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020	13 Desember 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
14	Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Temuan nomor 68/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020	21 Desember 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
15	Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Laporan nomor 71/REG/LP/PW/KOTA/I/2021	11 Januari 2021	Kantor Bawaslu Kota Surabaya
16	Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Laporan nomor 71/REG/LP/PW/KOTA/I/2021	15 Januari 2021	Kantor Bawaslu Kota Surabaya

Tabel 5. Kegiatan dengan Sentra Gakkumdu



Gambar 6. Pendampingan oleh Sentra Gakkumdu pada saat penerimaan laporan dugaan pelanggaran politik uang (sekitar pukul 23.30 WIB)


Selain daripada itu, kegiatan yang dilakukan Sentra Gakkumdu adalah piket rutin setiap bulan di Kantor Bawaslu Kota Surabaya serta pendampingan dalam menerima laporan pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Surabaya tahun 2020 untuk mengetahui apakah laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor dapat diterima Bawaslu Kota Surabaya atau perlu dilimpahkan langsung kepada Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya karena bukan tindak pidana pemilihan,

Bawaslu Kota Surabaya juga melakukan Koordinasi internal Gakkumdu Kota Surabaya apabila memerlukan penanganan pelanggaran yang sifatnya mendesak karena berlaku hari kalender. Tidak jarang Bawaslu Kota Surabaya melakukan Rapat Koordinasi dengan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya pada hari Minggu mengingat penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menggunakan hari kalender dalam mekanisme penanganan pelanggaran. Tidak lupa juga melakukan pendampingan pada saat proses pengambilan keterangan dari pihak Pelapor, Saksi, Terlapor yang didampingi oleh anggota dari Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum.



Gambar 7. Pendampingan Sentra Gakkumdu dalam kegiatan Klarifikasi

Sentra Gakkumdu turut berperan dalam menangani Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada Pemilihan Walikota



dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dengan melakukan Pembahasan bersama anggota Sentra Gakkumdu pada agenda kegiatan Rapat Pembahasan Pertama Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran yang telah diregister dan Rapat Pembahasan kedua Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran yang telah diregister.



Gambar 8. Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu

Sentra Gakkumdu juga telah melaksanakan Rapat Pembahasan Ketiga pada Laporan dugaan tindak pidana politik uang yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Surabaya di RT 01 RW 03 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya dan peran Penyidik dalam melakukan penyidikan atas Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan oleh Bawaslu Kota Surabaya.



BAB IV

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2020


A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam hal ini adalah divisi penanganan pelanggaran adalah menangani laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan. Di Kota Surabaya yang melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tidak luput dari berbagai dugaan pelanggaran, baik dari dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran pidana pemilihan, dugaan pelanggaran kode etik, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah menerima Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran sebanyak 71 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Laporan		Temuan	Jenis Pelanggaran						Bukan Pelanggaran	Rekomendasi/ Penerusan
Register	Tidak Register		Administrasi		Etik	Pidana	Hukum Lain			
			APK	Non APK			ASN	Non ASN		
41	30	13	0	10	4	1	1	3	21	19

Tabel 6. Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya



Grafik 1. Sumber Dugaan Pelanggaran

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah menangani sebanyak 41 laporan dan/atau temuan dan 30 laporan yang tidak dapat diregister karena berbagai macam hal atau syarat baik syarat materiel maupun formil bahkan terdapat pula laporan yang semestinya tidak dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya seperti halnya laporan pidana umum yang menyangkut nama baik perseorangan atau pelanggaran Undang – Undang ITE yang marak belakangan ini.



Untuk mempermudah, Bawaslu Kota Surabaya menjelaskan data laporan dan/atau temuan yang dituangkan kedalam tabel dibawah berikut ini :

Laporan Tidak Diregister Bawaslu Kota Surabaya

No	No Penyampaian Laporan*	Pelapor	Peristiwa dugaan Pelanggaran	Alasan tidak register			Keterangan
				Tidak memenuhi syarat formil dan materil	Diteruskan langsung ke instansi lain	Dicabut oleh pelapor	
1	14/PL/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Sayuli Sukardiono	Diduga KPU Kota Surabaya menyalahi tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam Rakor Approval Desain dan Materi Fasilitas APK tanggal 07 Oktober 2020	✓			
2	18/PL/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Oki lin Prihandono	Perusakan APK	✓			
3	20/PL/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Rizal Ardiansyah	Perusakan APK	✓			
4	25/PL/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Nanang Sutrisno	Perusakan APK	✓			
5	31/PL/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Munir dan Nurul Hidayat	Roadshow online Surabaya Berenergi yang melibatkan Walikota Surabaya	✓			Peristiwa serupa telah ditangani Bawaslu Kota Surabaya
6	32/PL/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Moch. Iwan	Perusakan APK	✓			
7	33/PL/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Soenardi	Pidana Umum		✓		
8	34/PL/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Deddy	Pidana Umum		✓		
9	36/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Albert	Pembagian sembako	✓			
10	39/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Ir. H. SH. Miratul Mukminin	Roadshow online Surabaya Berenergi yang melibatkan Walikota Surabaya	✓			
11	42/PL/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Tulus Warsito	Penyebaran undangan dengan menjanjikan imbalan	✓			Kegiatan dibatalkan karena telah diawasi dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Surabaya
12	43/PL/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Margaretha	Pidana Umum		✓		
13	44/PL/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Bagas	Pembagian sembako	✓			
14	45/PL/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Mahfudz	Pidana Umum		✓		



15	46/PL/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Jali Rosalina	Pencopotan APK			✓	
16	47/PL/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Anas Karno	Pidana Umum		✓		
17	49/PL/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Nanang Sutrisno	Kegiatan Senam di fasilitas umum	✓			
18	51/PL/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Yustiana	Pidana Umum		✓		
19	52/PL/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Yustiana	Link berita penyusutan DPT Kota Surabaya	✓			
20	54/PL/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Wimbo	Pembagian pakaian	✓			
21	55/PL/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Zainudin	Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya	✓			Peristiwa serupa telah ditangani Bawaslu Kota Surabaya
22	56/PL/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Moestar	Penempelan Stiker Paslon No. 02 di Mobil Ambulan milik Paslon No. 1	✓			
23	57/PL/PW/KOTA/16.01/XII/2020	The Budi Tedjo	Pidana Umum		✓		
24	62/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Zainudin	Videotron iklan Pasangan Calon No. 1 Eri Cahyadi - Armudji	✓			Peristiwa serupa telah ditangani Bawaslu Kota Surabaya
25	63/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Siti Kopsah	Pembagian kerudung	✓			
26	64/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Fernanda	Dugaan politik uang	✓			
27	65/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Rosidah	Pembagian jilbab	✓			
28	66/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Yoga Difama Putra	Dugaan politik uang	✓			
29	67/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Tulus Warsito	Dugaan politik uang	✓			
30	70/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Novli Bernado Thysse	Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya	✓			Peristiwa serupa telah ditangani Bawaslu Kota Surabaya


Tabel 7. Rincian Laporan Tidak Diregister

B. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan per Tahapan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran dalam setiap tahapan. Mulai dari Tahapan Persiapan, Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Tahapan Pencalonan, Tahapan Kampanye, Tahapan Ditribusi Logistik dan Masa Tenang, Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sampai dengan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.



Setiap tahapan memiliki dugaan pelanggaran yang beragam, yang dapat disimak dalam grafik berikut :



Grafik 2. Penanganan Pelanggaran

1. Tahapan Persiapan

Pada Tahapan persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Surabaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah menemukan sebanyak 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran yang dijelaskan dalam tabel berikut :



Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
1	Temuan	02/TM/PW/KOTA/16.01/III/2020	bahwa diketahui adanya peserta yang tidak ikut tes tulis atas nama legianto dan lolos ke pada tahap selanjutnya seleksi wawancara, sehingga KPU Kota Surabaya diduga meloloskan peserta yang tidak mengikuti tes tulis pada tanggal 04 maret 2020.	FACHREZA AKBAR HIDAYAT	KPU KOTA SURABAYA	Administrasi	Pelanggaran	KPU Kota Surabaya	Melakukan perbaikan terhadap dalam pengumuman nomor 121/PP.04.2-Pu/04/KPU-Kot/III/2020
2	Temuan	03/TM/PW/KOTA/16.01/III/2020	bahwa diketahui adanya peserta yang lolos seleksi tes tulis diduga sebagai anggota partai politik dan tim kampanye	JOHAN SANJAYA	KPU KOTA SURABAYA	Administrasi	Pelanggaran	KPU Kota Surabaya	Memperhatikan nama-nama peserta yang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota PPS

Tabel 8. Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Persiapan



2. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pada tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Bawaslu Kota Surabaya telah menindaklanjuti Temuan sebanyak 1 (satu) Temuan Dugaan Pelanggaran dengan nomor register 09/TM/PW/KOTA/16.01/IX/2020 dengan Penemu atas nama Usman, S.E selaku anggota Bawaslu Kota Surabaya Divisi Penanganan Pelanggaran dan Terlapor merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semampir dengan dugaan pelanggaran saran perbaikan panwascam Kecamatan Semampir No. 111/K.JI-38.21/PM.06.02/VIII/2020 tidak ditindaklanjuti oleh PPK sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku; PPK Kecamatan Semampir sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) tingkat Kelurahan mengintruksikan kepada PPS se Kecamatan Semampir untuk tidak memberikan form A.B KWK; PPK Kecamatan Semampir tidak mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2020 pasal 7 huruf a,b,d dan e serta pasal 9 huruf b,c dan e. Temuan tersebut merupakan jenis dugaan pelanggaran Dugaan Pelanggaran Administrasi yang kemudian diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.

Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
Temuan	09/TM/PW/KOTA/16.01/IX/2020	saran perbaikan panwascam Kecamatan Semampir No. 111/K.JI-38.21/PM.06.02/VIII/2020 tidak ditindaklanjuti oleh PPK sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku; PPK Kecamatan Semampir sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan	Usman, S.E.	PPK Semampir	Administrasi	Pelanggaran	KPU Kota Surabaya	Menindaklanjuti berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) PKPU 10 Tahun 2020

		(DPHP) tingkat Kelurahan mengintruksikan kepada PPS se Kecamatan Semampir untuk tidak memberikan form A.B KWK; PPK Kecamatan Semampir tidak mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2020 pasal 7 huruf a,b,d dan e serta pasal 9 huruf b,c dan e.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Tabel 9. Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

3. Tahapan Pencalonan

Pada Tahapan Pencalonan, Bawaslu Kota Surabaya telah menerima sebanyak 2 (dua) Laporan dan 4 (empat) Temuan Dugaan Pelanggaran dengan uraian sebagai berikut :

- a) Temuan dengan nomor 01/TM/PW/KOTA/16.01/II/2020 dengan Penemu Muhammad Agil Akbar, S.Pd selaku Ketua Bawaslu Kota Surabaya dan Terlapor adalah Firmansyah Ali selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala Seksi Sekolah Menengah, PK-LK Wilayah Kabupaten Bangkalan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan melalui media cetak pada koran harian bangsa yang terbit pada tanggal 20 Januari 2020 yang dalam pemberitaannya saudara Firman Syah Ali mengikuti tes wawancara di DPP PSI bakal calon Walikota Surabaya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ada hari Sabtu dan Minggu tanggal 18 dan 19 Januari 2020 jam 13.00 WIB bertempat di basecamp Dewan Perwakilan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.194 Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta telah dilaksanakan kegiatan tes wawancara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 yang diduga terdapat ketidaknetralan ASN yang merupakan jenis dugaan pelanggaran hukum lainnya, kemudian Bawaslu Kota Surabaya



meneruskan Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

- b) Temuan berikutnya adalah Temuan dengan nomor register 04/TM/PW/KOTA/16.01/VII/2020 yang ditemukan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Gubeng atas nama Jonnathan Prasetya Nafi dan Terlapor adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mojo dengan uraian peristiwa PPS Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng tidak melakukan verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan Moh. Yasin - Gunawan di wilayah RT 14 RW 12 Kelurahan Mojo, dari Temuan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran yang selanjutnya didapatkan fakta bahwa Temuan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sehingga Temuan tersebut bukan pelanggaran.
- c) Temuan selanjutnya adalah nomor 05/TM/PW/KOTA/16.01/VII/2020 oleh Penemu Ketua Panwaslu Kecamatan Gubeng atas nama Jonnathan Prasetya Nafi dengan uraian peristiwa PPS Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng yang tidak melakukan verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan Moh. Yasin - Gunawan di wilayah RT 14 RW 12 Kelurahan Mojo, dari Temuan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa Temuan termasuk dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilihan kemudian diterbitkan rekomendasi kepada PPK Gubeng melalui KPU Kota Surabaya, yang ditindaklanjuti oleh KPU Surabaya dengan memerintahkan PPK Gubeng untuk melakukan verifikasi faktual sepanjang masih dalam tahapan yang ditentukan oleh perundang-undangan.
- d) Temuan selanjutnya adalah nomor 07/TM/KOTA/16.01/VII/2020 dengan Penemu Hadi Margo Sambodo selaku anggota Bawaslu Kota Surabaya dan Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Surabaya dengan uraian peristiwa pada tanggal 31 Juli 2020 dilaksanakan verifikasi faktual bertempat di KPU Kota Surabaya oleh PPS dan PPK sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya, setelah melakukan verifikasi faktual, maka PPS dan PPK melaksanakan rekapitulasi di tiap tingkatan. bahwa pada pukul 20.00 WIB rekapitulasi di tingkat kota tidak melampirkan hasil perbaikan BA.7-KWK yang terbit sebelumnya pada tanggal 20 Juli 2020. Bahwa KPU Kota Surabaya



belum secara utuh melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kota Surabaya dan tidak memberikan rasa yang adil dan setara bagi Pasangan Calon Perseorangan. Temuan ini merupakan jenis dugaan pelanggaran Administrasi yang kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya.

- e) Laporan Dugaan Pelanggaran pada tahapan Pencalonan dengan nomor 06/LP/PW/KOTA/16.01/VII/2020 dilaporkan oleh Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Perseorangan Yasin – Gunawan dan Terlapor Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dengan dugaan pelanggaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang dilaksanakan oleh tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur verifikasi faktual syarat dukungan. Laporan tersebut merupakan jenis dugaan pelanggaran Administrasi yang kemudian diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dan telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dengan melakukan verifikasi ulang pada tanggal 30 Juli dan 31 Juli 2020 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.

- f) Laporan dengan nomor 08/LP/PW/KOTA/16.01/VIII/2020 dilaporkan oleh Bakal Pasangan Calon Walikota Perseorangan Kota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Surabaya dengan uraian peristiwa Pelapor menduga adanya pelanggaran administrasi terhadap jumlah syarat minimal dukungan bapaslou perseorangan atas nama Yasin - Gunawan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 karena dalam penyampaian berkas dokumen Bapaslou perseorangan perbaikan yang diterima pada pukul 23.15 WIB, sebagian masih ada yang tertinggal karena kendala teknis di perjalanan dan tiba dikantor KPU Kota Surabaya pada pukul 03.00 WIB pada tanggal 28 Juli 2020. Bahwa diduga adanya dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan pelanggaran tata cara mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya yang kemudian oleh Bawaslu Kota Surabaya dilakukan penerbitan Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kota Surabaya.



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlap or	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpul an / Hasil Kajian	Rekomenda si/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
1	Temuan	01/TM/PW/K OTA/16.01/II/ 2020	pada tanggal 20 Januari 2020 yang dalam pemberitaannya saudara Firman Syah Ali mengikuti tes wawancara di DPP PSI bakal calon Walikota Surabaya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ada hari Sabtu dan Minggu tanggal 18 dan 19 Januari 2020 jam 13.00 WIB bertempat di basecamp Dewan Perwakilan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.194 Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta telah dilaksanakan kegiatan tes wawancara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 yang diduga terdapat ketidaknetralan ASN yang merupakan jenis dugaan pelanggaran hukum lainnya,	Muham mad Agil Akbar, S.Pd.	Firman syah Ali	Hukum Lainnya	Pelanggar an	KASN	ditindaklanjuti KASN



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlap or	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpul an / Hasil Kajian	Rekomenda si/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
2	Temuan	04/TM/PW/K OTA/16.01/V II/2020	PPS Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng tidak melakukan verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan Moh. Yasin - Gunawan di wilayah RT 14 RW 12 Kelurahan Mojo, dari Temuan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran yang selanjutnya didapatkan fakta bahwa Temuan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana	Jonnath an Prasetya Nafi	PPS Kelurahan Mojo	Pidana	Bukan Pelanggran	-	-



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlap or	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpul an / Hasil Kajian	Rekomenda si/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
3	Temuan	05/TM/PW/K OTA/16.01/V II/2020	PPS Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng yang tidak melakukan verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan Moh. Yasin - Gunawan di wilayah RT 14 RW 12 Kelurahan Mojo	Jonnath an Prasetya Nafi	PPS Kelurah an Mojo	Administrasi	Pelanggar an	KPU Kota Surabaya	Memerintahkan PPK Gubeng untuk melakukan verifikasi faktual sepanjang masih dalam tahapan yang ditentukan oleh perundangan



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlap or	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpul an / Hasil Kajian	Rekomenda si/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
4	Temuan	07/TM/KOTA /16.01/VII/20 20	setelah melakukan verifikasi faktual, maka PPS dan PPK melaksanakan rekapitulasi di tiap tingkatan. bahwa pada pukul 20.00 WIB rekapitulasi di tingkat kota tidak melampirkan hasil perbaikan BA.7-KWK yang terbit sebelumnya pada tanggal 20 Juli 2020. Bahwa KPU Kota Surabaya belum secara utuh melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kota Surabaya dan tidak memberikan rasa yang adil dan setara bagi Pasangan Calon Perseorangan.	Hadi Margo Sambodo	KPU Kota Surabaya	Administrasi	Pelanggaran	KPU Kota Surabaya	Melakukan penjumlahan BA7-KWK tanggal 20 Juli 2020 dan BA7-KWK tanggal 31 Juli 2020



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlap or	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpul an / Hasil Kajian	Rekomenda si/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
5	Laporan	06/LP/PW/KOTA/16.01/VI/2020	Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang dilaksanakan oleh tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur verifikasi faktual syarat dukungan	Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Perseorangan Yasin – Gunawan	KPU Kota Surabaya	Administrasi	Pelanggaran	KPU Kota Surabaya	melakukan verifikasi ulang pada tanggal 30 Juli dan 31 Juli 2020 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlap or	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpul an / Hasil Kajian	Rekomenda si/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
6	Laporan	08/LP/PW/KOTA/16.01/VI/2020	adanya pelanggaran administrasi terhadap jumlah syarat minimal dukungan bapason perseorangan atas nama Yasin - Gunawan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 karena dalam penyampaian berkas dokumen Bapason perseorangan perbaikan yang diterima pada pukul 23.15 WIB, sebagian masih ada yang tertinggal karena kendala teknis di perjalanan dan tiba dikantor KPU Kota Surabaya pada pukul 03.00 WIB pada tanggal 28 Juli 2020. Bahwa diduga adanya dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan pelanggaran tata cara mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya	Bakal Pasangan Calon Walikota Perseorangan Kota Surabaya	KPU Kota Surabaya	Administrasi	Pelanggaran	KPU Kota Surabaya	Menindaklanjuti berdasarkan Pasal 32A ayat (2) huruf a jo. Pasal 32A ayat (3) PKPU 18 Tahun 2019

Tabel 10. Penanganan Pelanggaran pada Tahap Pencalonan



4. Tahapan Kampanye

Pada tahapan kampanye Bawaslu Kota Surabaya melakukan penanganan pelanggaran terhadap Laporan/Temuan sebanyak 30 yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Laporan dengan nomor 10/LP/PW/KOTA/16.01/IX/2020 oleh Pelapor Kongko Windani selaku Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan Terlapor adalah Januar Johan Ramdhan dengan uraian peristiwa pada tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Terlapor melakukan penempelan sticker bergambar Bapak Eri Cahyadi dan Wisnu Sakti Buana dengan tulisan "*jare mak'e, gak perlu jadi walikota. tumpakno replika banteng wes seneng*" di tembok, tiang listrik, gerobak, rumah warga, pos kamling di sepanjang jalan/kampung Petemon Gang III hingga Jalan Petemon Barat, sticker mengandung hasutan yang mengadu domba antar kader PDIP dengan cara mempertentangkan Bapak Eri Cahyadi dan Bapak Wisnu Sakti dan meremehkan keputusan DPP Partai PDI-Perjuangan dalam merekomendasi Calon Walikota Surabaya Tahun 2020. Dari laporan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian dan pembahasan dengan Sentra Gakkumdu untuk menangani dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan tindaklanjut laporan tersebut berhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhinya unsur dugaan pidana pemilihan sehingga Bawaslu Kota Surabaya mengeluarkan pemberitahuan status laporan bahwa laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan.
- 2) Laporan dengan nomor 11/LP/PW/KOTA/16.01/IX/2020 oleh Pelapor Muhammad Sunar selaku Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan Terlapor adalah Machfud Arifin selaku Calon Walikota Surabaya Tahun 2020 dengan uraian peristiwa pada hari Rabu sekitar pukul 09.00 WIB di Jl.Pagesangan 3A RT 4 RW 3 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan, terdapat 2 orang yang datang didepan rumah Ibu Sugiharti membawa bingkisan sembako untuk disampaikan kepada masyarakat di tempat tersebut, untuk mendapatkan bingkisan tersebut warga diminta untuk mengumpulkan e-KTP namun ternyata bingkisan tersebut berisi sarung dan tabloid Calon Walikota Surabaya Tahun 2020 atas nama



Machfud Arifin. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran pidana pemilihan dengan melibatkan Sentra Gakkumdu namun karena tidak terpenuhinya unsur pidana pemilihan laporan terhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan Bawaslu Surabaya mengeluarkan pemberitahuan status laporan tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan.

- 3) Laporan dengan nomor 12/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020 oleh Pelapor Antonius Arief selaku Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor adalah Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya dengan uraian peristiwa pada tanggal 29 September 2020 Pelapor melihat adanya baliho dan reklame dari Calon Walikota dan Wakil Walikota Eri Cahyadi – Armuji bahwa pada baliho tersebut Tri Rismaharini yang diketahui Pelapor masih menjabat sebagai kepala daerah yaitu Walikota Surabaya, bahwa menurut Pelapor Walikota harus menjunjung tinggi netralitas dan tidak memihak pada salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota walaupun berasal dari partai yang sama yaitu PDI-Perjuangan. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran pemilihan serta melibatkan Sentra Gakkumdu dan mendapatkan kesimpulan bahwa Terlapor diduga telah melanggar ketentuan hukum lainnya dan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 pasal 23 huruf b yang kemudian diteruskan oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam penerusan dugaan pelanggaran hukum lainnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
- 4) Laporan nomor 13/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020 oleh Pelapor Novli Bernado Thyssen selaku Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur dengan uraian peristiwa pada tanggal 26 September 2020 Pelapor melihat di website KPU terkait dengan pengumuman penetapan pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 kemudian Pelapor melihat berita di media online detik.com bahwa terdapat berita "Deklarasi Eri-Armuji di Taman Harmoni dikecam anggota DPRD Surabaya" Pelapor menduga Terlapor telah melanggar Undang – Undang Nomor 1



Tahun 2015 pasal 71 ayat (3) yang pada pokoknya Walikota dilarang menyalahgunakan kewenangan, program, kegiatan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon terhitung sejak 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon. Bawaslu Kota Surabaya menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran pidana pemilihan serta melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya namun karena tidak memenuhi unsur pidana pemilihan maka laporan berhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu kemudian Bawaslu Kota Surabaya mengeluarkan status laporan tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan.

- 5) Temuan Nomor 15/TM/PW/KOTA/16.01/X/2020 oleh Penemu Muhammad Agil Akbar, S.Pd. selaku Ketua Bawaslu Kota Surabaya dan Terlapor adalah Bambang Suhartono dan Bagiyon selaku Tim Kampanye Pasangan Calon No Urut 2 dengan uraian peristiwa Tim Kampanye Pasangan Calon No Urut 2 dan panitia acara pertemuan tatap muka dan dialog pada tanggal 08 Oktober 2020 yang diselenggarakan di Balai RW 4 Jl. Made Utara Lapangan RT 3 RW 4 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep melakukan pembagian beras dengan bungkus tas bergambar Paslon No. Urut 2 kepada peserta yang hadir di acara tersebut, bahwa perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 73 jo. Pasal 187A Undang - Undang No.1 Tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang - Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No.2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang - Undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No.1 Tahun 2014, bahwa Terlapor diduga melanggar ketentuan pasal 58 ayat (2) huruf b jo. Psal 88E ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2020. Berdasarkan Temuan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya namun karena tidak memenuhinya unsur pelanggaran pidana pemilihan, laporan



tersebut berhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan dengan status tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan.

- 6) Laporan Nomor Register 16/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020 oleh Pelapor Abd. Harits selaku Pemantau Pemilu LIRA dan Terlapor 1 adalah Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya, Terlapor 2 adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dengan uraian peristiwa pada saat kegiatan Surabaya Smart City berlangsung, satuan tugas pemantau LIRA melihat ada acara yang melibatkan lebih dari 20 orang yang diduga ditunggangi oleh Pasangan Calon No Urut 1, atas laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran pidana pemilihan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dengan melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya namun karena tidak terpenuhinya unsur pelanggaran pidana pemilihan maka laporan tersebut berhenti pada pembahasan kedua dan Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan (formulir model A.17) dengan status tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan.
- 7) Laporan nomor register 17/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020 oleh Pelapor Abd. Harits selaku Pemantau Pemilu LIRA dan Terlapor adalah Tim Pemenangan Nomor Urut 1 dan 2 dengan uraian peristiwa bahwa di sekitar Jalan Pegirian , Jalan Simorejo, dan Jalan Petemon terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) berupa banner terpasang di pohon dan beberapa fasilitas umum seperti tiang listrik dan kaca convex. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran pidana pemilihan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan mendapatkan kesimpulan bahwa diduga Terlapor melakukan pelanggaran hukum lainnya dalam hal ini adalah Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2 Tahun 2014 kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan penerusan dugaan pelanggaran hukum lainnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
- 8) Laporan nomor register 19/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020 oleh Pelapor Moh. Basir selaku Sekretaris Satgas Pemantau LIRA DPD



Kota Surabaya dan Terlapor adalah Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon No Urut 1 dan No Urut 2 dengan uraian peristiwa pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 16.17 WIB anggota pemantau LIRA DPD Kota Surabaya menemukan beberapa Alat Peraga Kampanye (APK) dari Tim Kampanye Calon No. Urut 1 dan No. Urut 2 yang diduga melanggar karena dipasang di tiang listrik dan pohon di Jalan Pulo Wonokromo Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Jalan Medokan Sawah Kecamatan Rungkut dan di Jalan Nambang serta Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran pidana pemilihan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan mendapatkan kesimpulan bahwa diduga Terlapor melakukan pelanggaran hukum lainnya dalam hal ini adalah Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2 Tahun 2014 kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan penerusan dugaan pelanggaran hukum lainnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

- 9) Temuan nomor 21/TM/PW/KOTA/16.01/X/2020 oleh Penemu Hidayat selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya Divisi Pengawasan dan Terlapor atas nama M. Alfian selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dukuh Pakis dengan uraian peristiwa pada tanggal 15 Oktober 2020 Bawaslu Kota Surabaya dengan Panwaslu Kecamatan Dukuh Pakis melakukan pengawasan dan menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Dukuh Pakis atas nama M. Alfian yang menghadiri kegiatan kampanye pasangan calon no urut 1 di Jalan Setail No.8 Surabaya, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 8 huruf a "dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggaraan pemilu bersikap dan bertindak netral/tidak memihak terhadap partai politik, calon paslon, dan/atau peserta pemilu" jo. pasal 8 huruf d "tidak mempengaruhi/ melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta pemilu, tim kampanye, dan pemilih" jo. Pasal 8 huruf l "menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan public adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu". Bawaslu Kota Surabaya melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran kode etik dan mendapat kesimpulan



bahwa Terlapor diduga telah melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017, pasal 18 huruf a,d,l Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 kemudian Bawaslu Kota Surabaya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik kepada KPU Kota Surabaya dan dengan mengisi form pengaduan yang diberikan oleh KPU Kota Surabaya sebagai prosedur dalam menindaklanjuti penerusan dugaan pelanggaran etik oleh Bawaslu Kota Surabaya.

10) Temuan nomor 22/TM/PW/KOTA/16.01/X/2020 oleh Penemu Hidayat selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya Divisi Pengawasan dan Terlapor atas nama Drs. H. Sunar selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gubeng dengan uraian peristiwa pada tanggal 15 Oktober 2020 Panwaslu Kecamatan Gubeng melakukan pengawasan kegiatan kampanye Pasangan calon nomor urut 2 pada pukul 16.00 WIB - selesai bertempat di halaman balai RW 3, Jalan Manyar Adi No.1 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng, kemudian Terlapor yang merupakan PPK Gubeng telah memfasilitasi tempat serta memberikan sambutan kepada Mujiaman selaku Pasangan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2, tindakan tersebut diduga menyalahi kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam aturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Temuan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran kode etik dan mendapat kesimpulan bahwa Terlapor diduga telah melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017, pasal 18 huruf a,d,l Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 kemudian Bawaslu Kota Surabaya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik kepada KPU Kota Surabaya dan dengan mengisi form pengaduan yang diberikan oleh KPU Kota Surabaya sebagai prosedur dalam menindaklanjuti penerusan dugaan pelanggaran etik oleh Bawaslu Kota Surabaya. Dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Surabaya dengan melakukan Pergantian Antar Waktu Anggota PPK Kecamatan Gubeng.

11) Laporan nomor register 23/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020 oleh Pelapor Rahman selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak



pilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya dengan uraian peristiwa beredarnya video kampanye tim paslon No,Urut 1 yang dilakukan secara online dengan tema "Roadshow Online, Surabaya Berenerji" dalam kegiatan tersebut Terlapor secara aktif berkampanye untuk Pasangan Calon Walikota No.urut 1 dan menyalah gunakan wewenang sebagai kepala daerah. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran serta melibatkan Sentra Gakkumdu dalam Rapat Pembahasan namun karena tidak terpenuhinya unsur pidana pemilihan maka laporan terhenti pada Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Surabaya kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan dengan status tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan.

12)Laporan nomor register 24/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020 oleh Pelapor Muhammad Sholeh selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Pelapor mengetahui kejadian dari grub *whatsapp* terdapat video rekaman *zoom meeting* yang berisi Terlapor mengobrol dengan peserta *zoom meeting* untuk mengajak memilih Eri Cahyadi sebagai Walikota Surabaya pada pemilihan tahun 2020, kegiatan *zoom meeting* pada tanggal 18 Oktober 2020. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran serta melibatkan Sentra Gakkumdu pada rapat pembahasan namun karena tidak memenuhi unsur dugaan pidana pemilihan maka laporan terhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan dengan status tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan.

13)Laporan nomor register 26/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020 oleh Pelapor Muhammad Sholeh selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor atas nama Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya dengan uraian peristiwa dugaan



pelanggaran bahwa telah diketahui terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) yang diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum yaitu terdapat foto dari Walikota tanpa mencantumkan jabatan sebagai Wakil Partai di Jalan Mulyorejo dan disekitar Jalan Kenjeran. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran pidana dan administrasi pemilihan serta melibatkan Sentra Gakkumdu dalam rapat pembahasan pertama dan rapat pembahasan kedua, namun karena tidak memenuhi unsur pidana pemilihan maka laporan terhenti pada rapat pembahasan kedua. Dan setelah proses kajian dugaan pelanggaran dan bukti yang diserahkan bukan merupakan produk dari KPU Kota Surabaya dan bukan termasuk Alat Peraga Kampanye (APK). Hasil pleno anggota Bawaslu Kota Surabaya mendapatkan kesimpulan bahwa tidak melanggar administrasi pemilihan. Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberian status laporan (formulir A.17) dengan status tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan.

- 14) Laporan nomor register 27/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020 oleh Pelapor Zainuddin, S.HI selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor atas nama Eri Cahyadi – Armudji selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada tanggal 29 Oktober 2020 Pelapor melihat sosial media Instagram TV (IG TV) milik Tang Kitchen dan video Eri Cahyadi – Armudji makan di restoran Tang Kitchen sambil memakai baju bernomor angka 1 dengan mengikutsertakan anak dibawah umur yang merupakan chef di Restoran tersebut, video tersebut diduga Pelapor merupakan video kampanye. Setelah melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan maka disimpulkan bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 88F Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam



Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kota Surabaya.

- 15) Laporan nomor register 28/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 oleh Pelapor Tomuan Hutagaol selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor atas nama Machfud Arifin – Mujjaman selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2 dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran bahwa pada tanggal 28 oktober 2020 ada kegiatan kampanye yang dihadiri paslon No. Urut 2. dalam kegiatan tersebut peserta yang hadir 50 orang dan dilaksanakan di gedung Islamic Center Surabaya. hal tersebut diduga melanggar ketentuan protokol kesehatan berdasarkan PKPU No.13 tahun 2020. Atas laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan maka disimpulkan bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kota Surabaya.
- 16) Laporan nomor register 29/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 oleh Pelapor Nanang Sutrisno selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan Terlapor melakukan kampanye diluar jadwal kampanye, dengan memasang iklan pada media online jatim.now dimana melanggar ketentuan pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran pidana pemilihan serta melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya pada Rapat Pembahasan Pertama dan Rapat Pembahasan Kedua, namun karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka laporan terhenti pada Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu kemudian Bawaslu Kota Surabaya mengeluarkan pemberitahuan status laporan dengan status tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan.

17) Laporan nomor register 30/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 oleh Pelapor Achmad Hidayat selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran pada hari Minggu 01 November 2020, Pelapor menemukan banner yang memuat kata-kata provokasi yang dibuat oleh Banteng Ketaton yang diduga Pelapor merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal, rapat pleno dan kajian dugaan pelanggaran serta melibatkan Sentra Gakkumdu dalam Rapat Pembahasan Pertama dan Rapat Pembahasan Kedua namun karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka laporan berhenti pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu. Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan (formulir A.17) dengan status laporan tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

18) Laporan nomor register 35/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 oleh Pelapor Rizqi Rachmat selaku warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor atas nama Chusnul Fatoni selaku Ketua RT Kupang Krajan 7A dengan uraian peristiwa dugaan



pelanggaran pidana pemilihan pada tanggal 13 November 2020 Pelapor menempelkan stiker Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 di wilayah tempat tinggal Pelapor. Tetapi pada tanggal 14 November 2020 stiker tersebut banyak yang rusak dan hilang. Setelah ditelusuri oleh Pelapor, orang yang merusak adalah anak kecil, dan menurut keterangan anak kecil tersebut diperintahkan oleh Terlapor. Berdasarkan laporan tersebut maka Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal, pleno dan Kajian dugaan pelanggaran serta melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya pada Rapat Pembahasan Pertama dan Rapat Pembahasan Kedua, namun karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka laporan terhenti pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu. Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan (formulir A.17) dengan status laporan tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

- 19) Laporan nomor register 37/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 oleh Pelapor Sumardiono selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 2 dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan Pelapor pada tanggal 14 November 2020 menemukan banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang dirusak dan diganti dengan APK milik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 2, sehingga Pelapor menduga APK tersebut dirusak oleh tim kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 2. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal, pleno dan kajian dugaan pelanggaran serta melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya pada Rapat Pembahasan Pertama dan Rapat Pembahasan Kedua, namun karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka laporan terhenti pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu. Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan (formulir A.17) dengan status laporan tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.



20) Laporan nomor register 38/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 oleh Pelapor Ir. H. SH. Miratul Mukminin, MM selaku Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya dengan uraian peristiwa dugaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pembagian permakanan pada hari Minggu 15 November 2020 Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya melalui penyedia permakanan dengan diberikan foto stiker Eri Cahyadi - Armudji selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 kepada warga Banyu Urip Kidul saat kurir menyerahkan permakanan kepada warga Banyu Urip Kidul atas nama Wiyono. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal, pleno dan kajian dugaan pelanggaran serta melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya pada Rapat Pembahasan Pertama dan Rapat Pembahasan Kedua, namun karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka laporan terhenti pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu. Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan (formulir A.17) dengan status laporan tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

21) Laporan nomor register 40/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 oleh Pelapor Andika Hadi Saputra selaku warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 2 dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan bahwa Pelapor pada tanggal 18 November 2020 mendapat informasi adanya dugaan pembagian kain dan kerudung yang diduga lebih dari Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal, pleno dan kajian dugaan pelanggaran serta melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya pada Rapat Pembahasan Pertama dan Rapat Pembahasan Kedua, namun karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka laporan terhenti pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu. Kemudian Bawaslu



Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan (formulir A.17) dengan status laporan tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

22) Laporan nomor register 41/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020 oleh Pelapor Ir. H. SH. Miratul Mukminin, MM selaku Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilaporkan adalah pada saat kegiatan kampanye oleh Pasangan Calon Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 atas nama Armudji, memberikan janji fasilitas kebutuhan warga yaitu pemasangan penerangan jalan umum dari lampu konvensional menjadi lampu LED di Asemrowo RT 7 RW 3 Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal, pleno dan kajian dugaan pelanggaran serta melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya pada Rapat Pembahasan Pertama dan Rapat Pembahasan Kedua, namun karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka laporan terhenti pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu. Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan (formulir A.17) dengan status laporan tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

23) Laporan nomor register 48/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 atas nama Pelapor Moestar Arifin selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang disampaikan Pelapor adalah pada waktu dini hari pukul 01.00 WIB tanggal 01 Desember 2020 terdapat pemasangan baliho Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 02 yang mencantumkan gambar Tri Rismaharini (pengurus partai politik PDI-Perjuangan pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 01) bersama Pasangan Calon Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 (Machfud Arifin) yang terpasang di Jalan



Ketabang Kali, Surabaya. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan kajian awal, pleno dan kajian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan didapatkan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan (formulir A.17) dengan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.

24) Laporan nomor register 50/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 oleh Pelapor atas nama Yanti Mala selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor atas nama Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya dengan uraian dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan dugaan pelanggaran pidana pemilihan adalah pembagian surat "Surat Bu Risma Untuk Warga Surabaya" pada tanggal 01 Desember 2020 di Dupak Timur Gang III No. 1 Kota Surabaya. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal, pleno dan kajian dugaan pelanggaran serta melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya pada Rapat Pembahasan Pertama dan Rapat Pembahasan Kedua, namun karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka laporan terhenti pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu. Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan (formulir A.17) dengan status laporan tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

25) Laporan nomor register 53/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 oleh Pelapor atas nama Adam Merdeka Putra Wahyu selaku anggota pengurus ranting PAC PDI-P Kecamatan Simokerto dan Terlapor atas nama Idrus selaku Ketua PAC Partai PKS Kecamatan Simokerto dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan pembuangan Alat Peraga Kampanye milik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 01 oleh Terlapor. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal, pleno dan kajian dugaan



pelanggaran serta melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya pada Rapat Pembahasan Pertama dan Rapat Pembahasan Kedua, namun karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka laporan terhenti pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu. Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan (formulir A.17) dengan status laporan tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

26) Laporan nomor 58/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 oleh Pelapor Silvanus Suliono selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang disampaikan oleh Pelapor adalah bahwa pada tanggal 6 Desember 2020, Pelapor mendapatkan kiriman video dan didalam video tersebut diduga adanya pembagian uang. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal, pleno dan kajian dugaan pelanggaran serta melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya pada Rapat Pembahasan Pertama dan Rapat Pembahasan Kedua, namun karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka laporan terhenti pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu. Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan (formulir A.17) dengan status laporan tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

27) Temuan Nomor 59/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020 oleh Penemu Usman, S.E. selaku anggota Bawaslu Kota Surabaya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Terlapor merupakan KPPS 30 Dukuh Kalijaran Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran kode etik bahwa Terlapor menyelipkan stiker Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 1 pada saat pengiriman form c-pemberitahuan di Dukuh Kalijaran Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep. Berdasarkan temuan tersebut melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran kode etik sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa Terlapor diduga telah melanggar



kode etik penyelenggara pemilihan. Kemudian Bawaslu Kota Surabaya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik pemilihan kepada KPU Kota Surabaya dan mengeluarkan pemberitahuan status temuan dengan status Diteruskan kepada KPU Kota Surabaya. Dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Surabaya dengan melakukan Pergantian Antar Waktu anggota KKPS 30 Dukuh Kalijaran Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep.

28) Laporan nomor 60/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 oleh Pelapor atas nama Wimbo Ernanto selaku Wakil DPC PDI-Perjuangan Kota Surabaya dan Terlapor adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 2 dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan bahwa terdapat iklan di koran Jawa Pos pada tanggal 5 Desember 2020 milik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 nomor urut 02 dengan mencantumkan gambar pihak lain yang bukan merupakan anggota partai pengusung yaitu mencantumkan tokoh Dahlan Iskan. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan kajian awal, pleno dan kajian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan didapatkan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan (formulir A.17) dengan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.

29) Laporan nomor register 61/REG/PW/KOTA/16.01/XII/2020 oleh Pelapor atas nama Nanang Sutrisno selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor atas nama Anugrah Ariyadi selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 2 dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan bahwa diduga adanya kegiatan kampanye yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan melibatkan lansia dan anak-anak dalam kampanye. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan kajian awal, pleno dan kajian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan didapatkan kesimpulan bahwa laporan



tersebut memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan sehingga laporan diteruskan kepada KPU Kota Surabaya dengan Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

- 30) Temuan nomor 68/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020 oleh Penemu Usman, S.E selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Terlapor atas nama Siti Juwairiyah selaku istri dari Ketua RT 03 RW 01 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran pada tanggal 08 Desember 2020 terdapat dugaan politik uang di RT 03 RW 01 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Siti Juwairiyah selaku istri dari RT 03 RW 01 Kelurahan Wiyung Terlapor memberikan uang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada keluarga Saksi atas nama Suyani dengan mengatakan “ojok lali nyoblos” yang artinya “jangan lupa mencoblos”. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal, pleno dan kajian dugaan pelanggaran serta melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya pada Rapat Pembahasan Pertama dan Rapat Pembahasan Kedua, dan mendapatkan kesimpulan bahwa memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sehingga Sentra Gakkumdu Kota Surabaya menyepakati untuk melanjutkan ke proses penyidikan. Namun temuan terhenti pada pembahasan ketiga berdasarkan laporan hasil penyidikan dengan rekomendasi penghentian penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti.



Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
1	LAPORAN	10/LP/PW/KOTA/16.01/IX/2020	bahwa pada tanggal 17 september 2020 sekitar pukul 01.00WIB, Para terlapor melakukan penempelan sticker bergambar Bapak Eri Cahyadi dan Wisnu Sakti Buana dengan tulisan "jare mak'e, gak perlu jadi walikota. tumpakno replika banteng wes seneng, di tembok, tiang listrik, rombongan, rumah warga, pos kaming di sepanjang jalan/kampung petemon III hingga jalan petemon barat, yang mengandung hasutan yang mengadudomba antar kader PDIP dengan cara mempertentangkan Bapak Eri Cahyadi dan Bapak Wisnu Sakti dan meremehkan	Kongko Windani	JANUAR JOHAN RAMDHAN		BUKAN PELANGGARAN		

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			keputusan DPP PDIP dalam merekomendasi calon walikota Surabaya tahun 2020						
2	LAPORAN	11/LP/PW/KOTA/16.01/IX/2020	bahwa pada hari Rabu sekitar Pukul 09.00 WIB di JL.Pagesangan 3A RT 4 RW 3 Kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan, ada 2 orang yang datang di depan rumah Ibu Sugiharti membawa bingkisan sembako untuk disampaikan kepada masyarakat di tempat tersebut, untuk mendapatkan bingkisan tersebut warga diminta untuk mengumpulkan e-KTP namun ternyata bingkisan tersebut berisi sarung dan tabloid calon walikota surabaya atas nama Machfud Arifin.	Muhammad Sunar	MAHFUD ARIFIN		BUKAN PELANGGARAN		
3	LAPORAN	12/LP/PW/KOTA/16.01/IX/2020	bahwa pada tanggal 29 september 2020 pelapor melihat adanya baliho dan reklame dari calon	Antonius Arif	TRI RISMARA RINI	HUKUM LAIN	PELANGGARAN	INSTANSI LAIN	ditindaklanjuti SATPOL PP Kota Surabaya

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			walikota dan wakil walikota Eri Cahyadi-Armuji Terpampang dengan jelas pada baliho tersebut bu risma dan yang kami pahami bu Risma masih menjabat sebagai kepala daerah yaitu Walikota Surabaya; bahwa yang seharusnya kami pahami sebagai walikota surabaya bu Rism Harus menjunjung tinggi netralitas dan tidak memihak pada salah satu calon walikota dan wakil walikota walaupun berasal dari partai yang sama yaitu PDIP						
4	LAPORAN	13/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020	bahwa pada tanggal 26 september 2020 pelapor melihat di website KPU terkait dengan pengumuman penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota surabaya tahun 2020. lalu pelapor melihat berita di detik online bahwa ada berita	Novli Bernado Thyssen	TRI RISMARA RINI		BUKAN PELANGGARAN		

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			"Deklarasi Eri-Armuji di taman harmoni dikecam anggota DPRD Surabaya" berdasarkan pasal 71 ayat 3 walikota dilarang menyalahgunakan kewenangan, program, kegiatan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon terhitung sejak 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon.						
5	TEMUAN	15/TM/PW/KOTA/16.01/X/2020	bahwa tim kampanye paslon Nomor Urut 2 dan panitia acara pertemuan tatap muka dan dialog Pada Tanggal 8 oktober 2020 yang diselenggarakan di Balai RW 4 Jl. made utara lapangan RT 3 RW 4 Kel.Made melakukan pembagian beras yang bergambar Paslon No.2 kepada	MUHAMMAD AGIL AKBAR, S.Pd	BAMBANG SUHARTONO		BUKAN PELANGGARAN		

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			<p>peserta yang hadir di acara itu; bahwa perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 73 dan 187A UU No.1 Tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014; diduga melanggar ketentuan pasal 58 ayat 2 huruf b PKPU 13 tahun 2020; diduga melanggar ketentuan pasal 88E ayat 1 PKPU 13 TAHUN 2020</p>						



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
6	LAPORAN	16/REG/LP/PW/KO TA/16.01/X/2020	bahwa pada saat kegiatan SSC berlangsung, satgas pemantau LIRA melihat ada acara yang melibatkan lebih dari 20 orang yang diduga ditunggangi salah satu paslon	Abd. Harits	TRI RISMAHA RINI		BUKAN PELANGGA RAN		
7	LAPORAN	17/REG/LP/PW/KO TA/16.01/X/2020	bahwa di sekitar Jl.Pegirian, simorejo, dan petemon terdapat APK berupa banner yang dipasang di pohon dan beberapa fasilitas umum seperti tiang listrik dan kaca convex	Abd. Harits	Tim Pemenang an	HUKUM LAIN	PELANGGA RAN	INSTANSI LAIN	ditindaklanjuti SATPOL PP Kota Surabaya
8	LAPORAN	19/REG/LP/PW/KO TA/16.01/X/2020	bahwa pada tanggal 15 oktober 2020 pukul 16.17 WIB anggota pemantau LIRA DPD Kota Surabaya menemukan beberapa APK dari tim pasangan calon No. Urut 1 dan 2 yang diduga melanggar karena dipasang di tiang listrik dan pohon di jalan pulo wonokromo Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo, Jalan	Moh.Basir	Ketua Tim Kampanye	HUKUM LAIN	PELANGGA RAN	INSTANSI LAIN	ditindaklanjuti SATPOL PP Kota Surabaya

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			medokan sawah Kec. Rungkut dan di jalan Nambang tanah kali kedinding Kec.Kenjeran						
9	TEMUAN	21/TM/PW/KOTA/16.01/X/2020	bahwa pada tanggal 15 oktober 2020 panwascam dukuh pakis melakukan pengawasan dan menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Dukuh Pakis atas nama M.Alfan yang menghadiri kegiatan kampanye paslon No urut 1 di JL.Setail No.8 surabaya; bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dewan kehormatan penyelenggara Pemilihan Umum No.2 Tahun 2017 tentang Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu Pasal 8 huruf a "dalam melaksanakan prinsip mandiri,penyelenggaraan pemilu bersikap dan bertindak	Hidayat	M.Alfan	KODE ETIK	PELANGGARAN	KPU KABUPATEN/ KOTA	ditindaklanjuti oleh KPU Kota Surabaya

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			netral/tidak memihak terhadap partai politik, calon paslon, dan/atau peserta pemilu"; bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dewan kehormatan penyelenggara Pemilu No.2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu pasal 8 huruf d "tidak mempengaruhi/ melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta pemilu, tim kampanye, dan pemilih"; bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum No.2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu Pasal 8 huruf l "menghindari						



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			pertemuan yang dapat menimbulkan kesan public adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu".						
10	TEMUAN	22/TM/PW/KOTA/16.01/X/2020	bahwa pada tanggal 15 oktober 2020 panwaslu kecamatan gubeng (Jonathan Prasetya Nafi) melakukan pengawasan kegiatan kampanye Paslon 2 pada pukul 16.00 WIB-selesai bertempat di halaman balai RW 3,Jl.Manyar Adi No.1 Kelurahan Kertajaya Kec.Gubeng, lalu terlihat PPK Gubeng (Drs.H.Sunar) yang telah memfasilitasi tempat serta memberikan sambutan kepada paslon 2, tindakan tersebut menyalahi kode etik sebagai penyelenggara pemilu dalam aturan DKPP	Hidayat	Drs.H.Sunar	KODE ETIK	PELANGGARAN	KPU KABUPATEN/ KOTA	ditindaklanjuti oleh KPU Kota Surabaya
11	LAPORAN	23/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020	bahwa setelah masuk tahapan kampanye pemilihan walikota	Rahman	TRI RISMARINI		BUKAN PELANGGARAN		

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			dan wakil walikota 2020 beredar video kampanye tim paslon No,Urut 1 yang dilakukan secara online dengan tema "Roadshow Online, Surabaya Berenerji" dalam kegiatan tersebut Terlapor secara aktif berkampanye untuk paslon No.urut 1 dan menyalah gunakan wewenang sebagai kepala daerah						
12	LAPORAN	24/REG/LP/PW/KO TA/16.01/X/2020	bahwa pada tanggal 20 oktober 2020 pelapor mengetahui kejadian dari grub WA terdapat video rekaman zoom meeting yang berisi terlapor mengobrol dengan peserta zoom meeting untuk mengajak memilih eri cahyadi sebagai walikota surabaya pada pemilihan tahun 2020, kegiatan zoom meeting pada tanggal 18 oktober 2020	Muhammad Sholeh	TRI RISMARINI		BUKAN PELANGGARAN		



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
13	LAPORAN	26/REG/LP/PW/KO TA/16.01/X/2020	bahwa telah diketahui terdapat APK yang diduga melanggar PKPU yang terdapat foto dari ibu walikota tanpa mencantumkan jabatan sebagai wakil partai di perempatan mulyorejo dan disekitar jalan kenjeran.	Muhammad Sholeh	TRI RISMARINI		BUKAN PELANGGARAN		
14	LAPORAN	27/REG/LP/PW/KO TA/16.01/X/2020	bahwa pada tanggal 29 oktober 2020 pelapor melihat media Instagram TV Tang Kitchen dan menemukan adanya dugaan pelanggaran mengikutsertakan anak dibawah umur dalam kampanye.	Zainuddin	Eri Cahyadi	ADM	PELANGGARAN	KPU KABUPATEN/ KOTA	ditindaklanjuti oleh KPU Kota Surabaya
15	LAPORAN	28/REG/LP/PW/KO TA/16.01/XI/2020	bahwa pada tanggal 28 oktober 2020 ada kegiatan kampanye yang dihadiri paslon No. Urut 2. dalam kegiatan tersebut peserta yang hadir 50 orang dan dilaksanakan di gedung Islamic Center Surabaya. hal tersebut diduga melanggar ketentuan protokol kesehatan	Tomuan Sugiarto Hutagaol	Machfud Arifin	ADM	PELANGGARAN	KPU KABUPATEN/ KOTA	ditindaklanjuti oleh KPU Kota Surabaya

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			berdasarkan PKPU No.13 tahun 2020						
16	LAPORAN	29/REG/LP/PW/KO TA/16.01/XI/2020	bahwa terlapor melakukan kampanye diluar jadwal kampanye,dimana melanggar ketentuan pasal 187 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan UU RI No.6 tahun 2020	Nanang Sutrisno	Tim Kampanye Paslon No.Urut 2		BUKAN PELANGGARAN		
17	LAPORAN	30/REG/LP/PW/KO TA/16.01/XI/2020	bahwa pada hari minggu yanggal 1 november 2020, pelapor menemukan banner yang memuat kata-kata provokasi yang dibuat oleh banteng ketaton yang diduga dari tim kampanye paslon 2.	Achmad Hidayat	Tim kampanye paslon 2		BUKAN PELANGGARAN		
18	LAPORAN	35/REG/LP/PW/KO TA/16.01/XI/2020	Bahwa Pada Tanggal 13 November 2020 Pelapor Menempelkan Stiker Paslon Di Wilayah Tempat Tinggal Pelapor. Tetapi Pada Tanggal 14 November 2020 Stiker Tersebut Banyak Yang Rusak Dan Hilang. Setelah Dicari Tahu Oleh	RIZQI RACHMAT	CHUSNUL FATONI		BUKAN PELANGGARAN		

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			Pelapor, Orang Yang Merusak Adalah Anak Kecil, Dan Menurut Keterangan Anak Kecil Tersebut Diperintahkan Oleh Pak Rt						
19	LAPORAN	37/REG/LP/PW/KO TA/16.01/XI/2020	Bahwa Pelapor Pada Tanggal 14 November 2020 Menemukan Banyaknya Apk Yang Dirusak Dan Diganti Dengan Apk Paslon 2. Sehingga Pelapor Menduga Apk Tersebut Dirusak Oleh Tim Kampanye Paslon 2	SUMARDI ONO	Tim kampanye paslon 2		BUKAN PELANGGARAN		
20	LAPORAN	38/REG/LP/PW/KO TA/16.01/XI/2020	Pembagian Permakanan Pada Hari Minggu 15 November 2020 Pemkot Surabaya Melalui Dinsos Surabaya Dengan Diselipkan Foto Stiker Eri Cahyadi - Armudji Kepada Warga Banyu Urip Kidul	IR. H. SH. MIRATUL MUKMININ, MM	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA		BUKAN PELANGGARAN		
21	LAPORAN	40/REG/LP/PW/KO TA/16.01/XI/2020	Bahwa Pelapor Pada Tanggal 18 November 2020 Mendapat Informasi Adanya Dugaan Pembagian Kain Dan Kerudung	ANDIKA HADI SAPUTRA	TIM SUKSES PASLON 2		BUKAN PELANGGARAN		

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			Yang Diduga Lebih Dari Rp. 60.000						
22	LAPORAN	41/REG/LP/PW/KO TA/16.01/XI/2020	Setelah Kampanye, Calon Wakil Walikota Memberikan Janji Fasilitas Kebutuhan Warga Yaitu Pemasangan Penerangan Jalan Umum Dari Lampu Konvensional Menjadi Led Di Asemrowo Rt 7 Rw 3 Asemrowo	IR. H. SH. MIRATUL MUKMININ , MM	KEPALA DKRTH SURABAYA		BUKAN PELANGGARAN		
23	LAPORAN	48/REG/LP/PW/KO TA/16.01/XII/2020	Pada Waktu Dini Hari Pukul 01.00 Tanggal 01 Desember 2020 Terdapat Pemasangan Baliho Paslon 02 Yang Mencantumkan Gambar Bu Risma (Pengurus Parpol Pengusung Paslon 01) Bersama Paslon 02 (Machfud Arifin) Yang Terpasang Di Jl. Ketabang Kali, Surabaya	MOESTAR ARIFIN	TIM KAMPANYE PASANGAN CALON NO.02		BUKAN PELANGGARAN		
24	LAPORAN	50/REG/LP/PW/KO TA/16.01/XII/2020	Pembagian Surat "Surat Bu Risma Untuk Warga Surabaya" Pada	YANTI MALA	TRI RISMAHARINI		BUKAN PELANGGARAN		



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			Tanggal 01 Desember 2020						
25	LAPORAN	53/REG/LP/PW/KO TA/16.01/XII/2020	Pembuangan Alat Peraga Kampanye Milik Paslon 01 Oleh Ketua Pac Pks Kecamatan Simokerto	ADAM MERDEKA PUTRA WAHYU W	IDRUS		BUKAN PELANGGARA N		
26	LAPORAN	58/REG/LP/PW/KO TA/16.01/XII/2020	Bahwa Pada Tanggal 6 Desember 2020, Pelapor Mendapatkan Kiriman Video Dan Didalam Video Tersebut Diduga Adanya Pembagian Uang	SILVANUS SULIONO	TIM KAMPAN YE PASLON 2		BUKAN PELANGGARA N		
27	TEMUAN	59/TM/PW/KOTA/16 .01/XII/2020	Bahwa Telapor Diduga Melakukan Pelanggaran Kode Etik Sebagai Penyelenggara Pemilu Dengan Melakukan Kampanye Pada Saat Pengiriman Form C- Pemberitahuan Di Dukuh Kalijaran Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep	USMAN	DODO SUYANTO	KODE ETIK	PELANGGARA N	KPU KABUPATEN/ KOTA	
28	LAPORAN	60/REG/LP/PW/KO TA/16.01/XII/2020	Terdapat Iklan Di Koran Jawa Pos Pada Tanggal 5 Desember 2020 Milik	WIMBO ERNANTO	TIM KAMPAN YE		BUKAN PELANGGARA N		

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Telapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi / Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			Paslon No. 02 Dengan Mencantumkan Gambar Pihak Lain Yang Bukan Merupakan Anggota Partai Pengusung		PASLON NO. 2				
29	LAPORAN	61/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Bahwa Diduga Adanya Kegiatan Kampanye Yang Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan Dengan Melibatkan Lansia Dan Anak-Anak Dalam Kampanye	NANANG SUTRISO	ANUGRAH ARIYADI	ADM	PELANGGARAN	KPU KABUPATEN/ KOTA	
30	TEMUAN	68/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Pada Tanggal 08 Desember 2020 Terdapat Dugaan Money Politik Di Rt 3 Rw 1 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Yang Dilakukan Oleh Ibu Siti Juwairiyah	USMAN	SITI JUWAIRIYAH	PIDANA	PELANGGARAN	PENYIDIK	

Tabel 11. Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye



5. Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

Pada tahapan Distribusi Logistik, Bawaslu Kota Surabaya tidak menemukan Temuan dan tidak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran namun pada Tahapan Masa Tenang Bawaslu menemukan sebanyak 1 (satu) Temuan Dugaan Pelanggaran, Nomor register 68/TM/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 dengan Penemu atas nama Usman selaku Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Terlapor adalah Istri dari Ketua RT 03 RW 1 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya dengan uraian peristiwa pada tanggal 08 Desember 2020 bertempat di RT 3 RW 1 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Terlapor memberikan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi yang merupakan Ibu Rumah Tangga sehari sebelum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dengan mengatakan “ojo lali nyoblos” atau dalam Bahasa Indonesia artinya “Jangan lupa mencoblos”. Temuan tersebut ditangani oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya dengan melakukan Pembahasan bersama sebanyak 2 (dua) kali dan berlanjut ke proses penyidikan Polrestabes Surabaya dan hingga Pembahasan ke 3 dengan laporan hasil penyidikan bahwa tidak dapat dilanjutkan pada proses pemberkasan pada Kejaksaan Negeri Kota Surabaya.



Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

Temuan/ Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
Temuan	68/TM/PW/ KOTA/16.0 1/XII/2020	pada tanggal 08 Desember 2020 bertempat di RT 3 RW 1 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Terlapor memberikan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi yang merupakan Ibu Rumah Tangga sehari sebelum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dengan mengatakan "ojo lali nyoblos" atau dalam Bahasa Indonesia artinya "Jangan lupa mencoblos".	Usman, S.E.	Siti Juairiyah	Pidana	Pelanggaran	Penyidik Polrestabes	Pembahasan Ketiga

Tabel 12. Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Masa Tenang



6. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kota Surabaya telah menangani sebanyak 1(satu) temuan dugaan pelanggaran yaitu dengan nomor temuan 69/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020 oleh Penemu atas nama Usman, S.E selaku anggota Bawaslu Kota Surabaya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Terlapor atas nama Rahmawati Asih Wijaya selaku KPPS 02 Kecamatan Karang Pilang dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran pada tanggal 09 Desember 2020, bertempat di TPS 46 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang yang dilakukan anggota KPPS atas nama Rahmawati Asih Wijaya dengan melakukan dugaan pelanggaran memberi tanda khusus pada surat suara. Berdasarkan temuan tersebut melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran kode etik sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa Terlapor diduga telah melanggar kode etik penyelenggara pemilihan. Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada KPU Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya pada tanggal 13 Desember 2020.



Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Jenis Dugaan Pelanggaran	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
Temuan	69/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020	pada tanggal 09 Desember 2020, bertempat di TPS 46 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang yang dilakukan anggota KPPS atas nama Rahmawati Asih Wijaya dengan melakukan dugaan pelanggaran memberi tanda khusus pada surat suara.	Usman, S.E.	Rahmawati Asih Wijaya	Kode Etik	Pelanggaran	KPU Kota Surabaya	Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 13 Desember 2020

Tabel 13. Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan Suara



7. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pada tahapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Bawaslu Kota Surabaya tidak menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan.

C. Politik Uang dan Pidana

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya : “(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; Bawaslu Kota Surabaya telah menangani dugaan pelanggaran politik uang sebanyak b. menggunakan hak pilih dengan cara



tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Bawaslu Kota Surabaya telah menindaklanjuti laporan/temuan yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Laporan nomor 58/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020 oleh Pelapor Silvanus Suliono selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang disampaikan oleh Pelapor adalah bahwa pada tanggal 6 Desember 2020, Pelapor mendapatkan kiriman video dan didalam video tersebut diduga adanya pembagian uang. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal, pleno dan kajian dugaan pelanggaran serta melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya pada Rapat Pembahasan Pertama dan Rapat Pembahasan Kedua, namun karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka laporan terhenti pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu. Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan pemberitahuan status laporan (formulir A.17) dengan status laporan tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.
- 2) Temuan nomor 68/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020 oleh Penemu Usman, S.E selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Terlapor atas nama Siti Juwairiyah selaku istri dari Ketua RT 03 RW 01 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran pada tanggal 08 Desember 2020 terdapat dugaan politik uang di RT 03 RW 01 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Siti Juwairiyah selaku istri dari RT 03 RW 01 Kelurahan Wiyung Terlapor memberikan uang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada keluarga Saksi atas nama Suyani dengan mengatakan “ojok lali nyoblos” yang artinya “jangan lupa mencoblos”. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan kajian awal, pleno dan kajian dugaan



pelanggaran serta melibatkan Sentra Gakkumdu Kota Surabaya pada Rapat Pembahasan Pertama dan Rapat Pembahasan Kedua, dan mendapatkan kesimpulan bahwa memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sehingga Sentra Gakkumdu Kota Surabaya menyepakati untuk melanjutkan ke proses penyidikan. Namun temuan terhenti pada pembahasan ketiga berdasarkan laporan hasil penyidikan dengan rekomendasi penghentian penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti.

2. Laporan	Temuan	Penanganan Pelanggaran			
		P 1	P 2	P 3	Inkrah
18	3	1	19	1	0

Tabel 14. Data Dugaan Pelanggaran Pidana



Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Keterangan
1	Temuan	04/TM/PW/KOTA/16.01/VII/2020	Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Terkait Dengan PPS Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Yang Tidak Melakukan Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan Moh. Yasin Dan Gunawan Di Wilayah RT 14 RW 12 Kelurahan Mojo	JONNATHAN PRASETYA NAFI	PPS Kelurahan Mojo	Bukan Pelanggaran	Berhenti Di Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Keterangan
2	Laporan	10/LP/PW/KOTA/16.01/IX/2020	Bahwa Pada Tanggal 17 September 2020 Sekitar Pukul 01.00WIB, Para Terlapor Melakukan Penempelan Sticker Bergambar Bapak Eri Cahyadi Dan Wisnu Sakti Buana Dengan Tulisan "Jare Mak'e, Gak Perlu Jadi Walikota. Tumpakno Replika Banteng Wes Seneng, Di Tembok, Tiang Listrik, Rombong, Rumah Warga, Pos Kamling Di Sepanjang Jalan/Kampung Petemon III Hingga Jalan Petemon Barat, Yang Mengandung Hasutan Yang Mengadudomba Antar Kader PDIP Dengan Cara Mempertentangkan Bapak Eri Cahyadi Dan Bapak Wisnu Sakti Dan Meremehkan Keputusan DPP PDIP Dalam Merekomendasi Calon Walikota Surabaya Tahun 2020	Kongko Windani	JANUAR JOHAN RAMDHAN	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Keterangan
3	Laporan	11/LP/PW/KOTA/16.01/IX/2020	Bahwa Pada Hari Rabu Sekitar Pukul 09.00 WIB Di JL.Pagesangan 3A RT 4 RW 3 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan, Ada 2 Orang Yang Datang Didepan Rumah Ibu Sugiharti Membawa Bingkisan Sembako Untuk Disampaikan Kepada Masyarakat Di Tempat tersebut, Untuk Mendapatkan Bingkisan tersebut Warga Diminta Untuk Mengumpulkan E-KTP Namun Ternyata Bingkisan tersebut Berisi Sarung Dan Tabloid Calon Walikota Surabaya Atas Nama Machfud Arifin.	Muhammad Sunar	MAHFUD ARIFIN	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Keterangan
4	Laporan	12/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020	Bahwa Pada Tanggal 29 September 2020 Pelapor Melihat Adanya Baliho Dan Reklame Dari Calon Walikota Dan Wakil Walikota Eri Cahyadi-Armuji Terpampang Dengan Jelas Pada Baliho Tersebut Bu Risma Dan Yang Kami Pahami Bu Risma Masih Menjabat Sebagai Kepala Daerah Yaitu Walikota Surabaya; Bahwa Yang Seharusnya Kami Pahami Sebagai Walikota Surabaya Bu Risma Harus Menjunjung Tinggi Netralitas Dan Tidak Memihak Pada Salah Satu Calon Walikota Dan Wakil Walikota Walaupun Berasal Dari Partai Yang Sama Yaitu PDIP	Antonius Arif	TRI RISMAHARINI	PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Keterangan
5	Laporan	13/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020	<p>Bahwa Pada Tanggal 26 September 2020 Pelapor Melihat Di Website KPU Terkait Dengan Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Lalu Pelapor Melihat Berita Di Detik Online Bahwa Ada Berita "Deklarasi Eri-Armuji Di Taman Harmoni Dikecam Anggota DPRD Surabaya" Berdasarkan Pasal 71 Ayat 3 Walikota Dilarang Menyalahgunakan Kewenangan, Program, Kegiatan Yang Menguntungkan/Merugikan Salah Satu Pasangan Calon Terhitung Sejak 6 Bulan Sebelum Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Penetapan Pasangan Calon.</p>	Novli Bernado Thyssen	TRI RISMAHARINI	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Keterangan
6	Temuan	15/TM/PW/KOTA/16.01/X/2020	<p>Bahwa Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 Dan Panitia Acara Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog Pada Tanggal 8 Oktober 2020 Yang Diselenggarakan Di Balai RW 4 Jl. Made Utara Lapangan RT 3 RW 4 Kel.Made Melakukan Pembagian Beras Yang Bergambar Paslon No.2 Kepada Peserta Yang Hadir Di Acara Itu; Bahwa Perbuatan Tersebut Diduga Melanggar Pasal 73 Dan 187A UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi UU, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014; Diduga Melanggar Ketentuan Pasal 58 Ayat 2 Huruf B PKPU 13 Tahun 2020; Diduga Melanggar Ketentuan Pasal 88E Ayat 1 PKPU 13 TAHUN 2020</p>	MUHAMMAD AGIL AKBAR, S.Pd	BAMBANG SUHARTONO	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Keterangan
7	Laporan	16/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020	Bahwa Pada Saat Kegiatan SSC Berlangsung, Satgas Pemantau LIRA Melihat Ada Acara Yang Melibatkan Lebih Dari 20 Orang Yang Diduga Ditanggungjali Salah Satu Paslon	Abd. Harits	TRI RISMALARINI	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
8	Laporan	23/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020	Bahwa Setelah Masuk Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 2020 Beredar Video Kampanye Tim Paslon No,Urut 1 Yang Dilakukan Secara Online Dengan Tema "Roadshow Online, Surabaya Berenerji" Dalam Kegiatan Tersebut Terlapor Secara Aktif Berkampanye Untuk Paslon No,Urut 1 Dan Menyalah Gunakan Wewenang Sebagai Kepala Daerah	Rahman	TRI RISMALARINI	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Keterangan
9	Laporan	24/REG/LP/PW/KOT A/16.01/X/2020	Bahwa Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Pelapor Mengetahui Kejadian Dari Grup WA Terdapat Video Rekaman Zoom Meeting Yang Berisi Terlapor Mengobrol Dengan Peserta Zoom Meeting Untuk Mengajak Memilih Eri Cahyadi Sebagai Walikota Surabaya Pada Pemilihan Tahun 2020, Kegiatan Zoom Meeting Pada Tanggal 18 Oktober 2020	Muhammad Sholeh	TRI RISMAHARINI	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
10	Laporan	26/REG/LP/PW/KOT A/16.01/X/2020	Bahwa Telah Diketahui Terdapat APK Yang Diduga Melanggar PKPU Yang Terdapat Foto Dari Ibu Walikota Tanpa Mencantumkan Jabatan Sebagai Wakil Partai Di Perempatan Mulyorejo Dan Disekitar Jalan Kenjeran.	Muhammad Sholeh	TRI RISMAHARINI	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Keterangan
11	Laporan	29/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Bahwa Terlapor Melakukan Kampanye Diluar Jadwal Kampanye,Dimana Melanggar Ketentuan Pasal 187 Ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2015 Yang Diubah Terakhir Dengan UU RI No.6 Tahun 2020	Nanang Sutrisno	Tim Kampanye Paslon No.Urut 2	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
12	Laporan	30/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Bahwa Pada Hari Minggu Yanggal 1 November 2020, Pelapor Menemukan Banner Yang Memuat Kata-Kata Provokasi Yang Dibuat Oleh Banteng Ketaton Yang Diduga Dari Tim Kampanye Paslon 2.	Achmad Hidayat	Tim Kampanye Paslon 2	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Keterangan
13	Laporan	35/REG/LP/PW/KOT A/16.01/XI/2020	Bahwa pada tanggal 13 november 2020 pelapor menempelkan stiker paslon di wilayah tempat tinggal pelapor. Tetapi pada tanggal 14 november 2020 stiker tersebut banyak yang rusak dan hilang. Setelah dicari tahu oleh pelapor, orang yang merusak adalah anak kecil, dan menurut keterangan anak kecil tersebut diperintahkan oleh pak RT	RIZQI RACHMAT	CHUSNUL FATONI	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
14	Laporan	37/REG/LP/PW/KOT A/16.01/XI/2020	Bahwa pelapor pada tanggal 14 november 2020 menemukan banyaknya apk yang dirusak dan diganti dengan apk paslon 2. Sehingga pelapor menduga apk tersebut dirusak oleh tim kampanye paslon 2	SUMARDIONO	Tim Kampanye Paslon 2	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu



No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Keterangan
15	Laporan	38/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Pembagian permakanaan pada hari minggu 15 november 2020 pemkot surabaya melalui dinsa surabaya dengan diselipkan foto stiker eri cahyadi - armudji kepada warga banyu urip kidul	IR. H. SH. MIRATUL MUKMININ, MM	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
16	Laporan	40/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Bahwa pelapor pada tanggal 18 november 2020 mendapat informasi adanya dugaan pembagian kain dan kerudung yang diduga lebih dari rp. 60.000	ANDIKA HADI SAPUTRA	TIM SUKSES PASLON 2	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
17	Laporan	41/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020	Setelah kampanye, calon wakil walikota memberikan janji fasilitas kebutuhan warga yaitu pemasangan penerangan jalan umum dari lampu konvensional menjadi led di asemrowo rt 7 rw 3 asemrowo	IR. H. SH. MIRATUL MUKMININ, MM	KEPALA DKRTH SURABAYA	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu

No	Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Keterangan
18	Laporan	50/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Pembagian surat "surat bu risma untuk warga surabaya" pada tanggal 01 desember 2020	YANTI MALA	TRI RISMAHARINI	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
19	Laporan	53/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Pembuangan alat peraga kampanye milik paslon 01 oleh ketua pac pks kecamatan simokerto	ADAM MERDEKA PUTRA WAHYU W	IDRUS	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
20	Laporan	58/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Bahwa pada tanggal 6 desember 2020, pelapor mendapatkan kiriman video dan didalam video tersebut diduga adanya pembagian uang	SILVANUS SULIONO	TIM KAMPANYE PASLON 2	BUKAN PELANGGARAN	Berhenti Di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu
21	Temuan	68/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Pada tanggal 08 Desember 2020 terdapat dugaan money politik di RT 3 RW 1 kelurahan wiyung, kecamatan wiyung kota surabaya yang dilakukan oleh ibu Siti Juwairiyah	USMAN	Siti Juwairiyah	Pelanggaran	Diteruskan Ke Penyidikan Polrestabes Surabaya

Tabel 15. Rincian Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020



D. Netralitas ASN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam Pemilu/Pemilihan, peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam tidak hanya produk hukum yang berkaitan dengan Pemilu/Pemilihan *ansich*, tetapi produk hukum yang secara khusus mengatur tentang ASN yang dikeluarkan lembaga kementerian. Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar kepemiluan/pemilihan (hukum lainnya).

Bawaslu Kota Surabaya telah menindaklanjuti Temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak satu temuan dugaan pelanggaran dengan nomor

01/TM/PW/KOTA/16.01/II/2020 yang diuraikan sebagai berikut :

Temuan dengan nomor 01/TM/PW/KOTA/16.01/II/2020 dengan Penemu Muhammad Agil Akbar, S.Pd selaku Ketua Bawaslu Kota Surabaya dan Terlapor adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Kepala Seksi Sekolah Menengah, PK-LK Wilayah Kabupaten Bangkalan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan melalui media cetak pada koran harian bangsa yang terbit pada tanggal 20 Januari 2020 yang dalam pemberitaannya saudara Firman Syah Ali mengikuti tes wawancara di DPP PSI bakal calon Walikota Surabaya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ada hari Sabtu dan Minggu tanggal 18 dan 19 Januari 2020 jam 13.00 WIB bertempat di basecamp Dewan Perwakilan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.194 Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta telah dilaksanakan kegiatan tes wawancara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 yang diduga terdapat ketidaknetralan ASN yang merupakan jenis dugaan pelanggaran hukum lainnya, kemudian Bawaslu Kota Surabaya meneruskan Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).



Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

Temuan/Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
Temuan	01/TM/PW/KOTA/16.01/II/2020	pada tanggal 20 Januari 2020 yang dalam pemberitaannya saudara Firman Syah Ali mengikuti tes wawancara di DPP PSI bakal calon Walikota Surabaya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ada hari Sabtu dan Minggu tanggal 18 dan 19 Januari 2020 jam 13.00 WIB bertempat di basecamp Dewan Perwakilan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.194 Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta telah dilaksanakan kegiatan tes wawancara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020 yang diduga terdapat ketidaknetralan ASN yang merupakan jenis dugaan pelanggaran hukum lainnya,	Muhammad Agil Akbar, S.Pd.	Firmansyah Ali	Pelanggaran	KASN	ditindaklanjuti KASN

Tabel 16. Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN



E. Netralitas TNI

Pada seluruh tahapan mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan rekapitulasi suara Bawaslu Kota Surabaya tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dan/atau temuan dugaan pelanggaran netralitas TNI.

F. Netralitas POLRI

Pada seluruh tahapan mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan rekapitulasi suara Bawaslu Kota Surabaya tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dan/atau temuan dugaan pelanggaran netralitas Kepolisian Republik Indonesia atau POLRI.

G. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran Administrasi merupakan pelanggaran yang pasti ditemui pada tiap kegiatan Pemilihan, termasuk juga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yang banyak ditemukan pelanggaran administrasi.

Bawaslu Kota Surabaya menangani sebanyak 10 pelanggaran administrasi yang telah diteruskan dalam surat rekomendasi maupun penerusan dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU Kota Surabaya dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Surabaya yang tertera dalam tabel dibawah ini :



Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

No	Temuan / Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
1	Temuan	02/TM/PW/KOTA/16.01/III/2020	bahwa diketahui adanya peserta yang tidak ikut tes tulis atas nama legianto dan lolos ke pada tahap selanjutnya seleksi wawancara. sehingga KPU Kota Surabaya diduga meloloskan peserta yang tidak mengikuti tes tulis pada tanggal 04 maret 2020.	FACHREZA AKBAR HIDAYAT	KPU KOTA SURABAYA	PELANGGARAN	KPU KOTA SURABAYA	Melakukan perbaikan terhadap dalam pengumuman nomor 121/PP.04.2-Pu/04/KPU-Kot/III/2020
2	Temuan	03/TM/PW/KOTA/16.01/III/2020	bahwa diketahui adanya peserta yang lolos seleksi tes tulis diduga sebagai anggota partai politik dan tim kampanye	JOHAN SANJAYA	KPU KOTA SURABAYA	PELANGGARAN	KPU KOTA SURABAYA	Memperhatikan nama-nama peserta yang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota PPS
3	Temuan	05/TM/PW/KOTA/16.01/VII/2020	bahwa temuan dugaan pelanggaran terkait dengan PPS kelurahan mojo kecamatan gubeng yang tidak melakukan verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan moh. yasin dan Gunawan di wilayah RT 14 RW 12 kelurahan mojo	JONNATHAN PRASETYA NAFI	PPS	PELANGGARAN	PPK	PPS Mojo untuk melakukan Verifikasi faktual dan melaksanakan rekapitulasi dukungan Bapaslon Perseorangan Yasin – Gunawan maksimal

No	Temuan / Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
								pada tanggal 19 Juli 2020
4	Laporan	06/LP/PW/KOTA/16.01/VII/2020	bahwa dalam melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan BAPASLON KPU Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh PPS tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur verifikasi faktual syarat dukungan.	DADAN WAHYUDI	NUR SYAMS	PELANGGARAN	PPK	Melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap dukungan bakal calon perseorangan Moh. Yasin – Gunawan ; Melaksanakan rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual secara berjenjang sesuai Perundang-Undang yang berlaku
5	Temuan	07/TM/PW/KOTA/16.01/VII/2020	bahwa pada tanggal 31 juli 2020 dilaksanakan verifikasi faktual di KPU Kota Surabaya oleh PPS dan PPK sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya, setelah melakukan verifikasi faktual, maka PPS dan PPK melaksanakan rekapitulasi di tiap tingkatan. bahwa pada pukul 20.00 WIB rekapitulasi di tingkat	HADI MARGO SAMBODO	NUR SYAMSI	PELANGGARAN	KPU KOTA SURABAYA	Melakukan penjumlahan BA7-KWK tanggal 20 Juli 2020 dan BA7-KWK tanggal 31 Juli 2020

No	Temuan / Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Telapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			Kota (sebagaimana terlampir) tidak melampirkan hasil perbaikan BA7 KWK yang terbit sebelumnya pada tanggal 20 juli 2020. bahwa KPU Kota Suabaya belum secara utuh melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kota Surabaya dan tidak memberikan rasa yang adil dan setara bagi PAsaslan Calon Perseorangan.					
6	Laporan	08/LP/PW/KOTA/16.01/VIII/2020	bahwa pelanggaran administrasi terhadap jumlah syarat minimal dukungan bapason perseorangan atas nama Yasin - GUnawan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Bahwa dalam penyampaian berkas dokumen bapason perseorangan perbaikan yang diterima pada pukul 23.15 WIB, sebagian masih ada yang tertinggal karena kendala teknis di perjalanan dan tiba dikantor KPU Kota Surabaya pada pukul	MOH. YASIN	NUR SYAMSI	PELANGGARAN	KPU KOTA SURABAYA	Menindaklanjuti berdasarkan Pasal 32A ayat (2) huruf a jo. Pasal 32A ayat (3) PKPU 18 Tahun 2019

No	Temuan / Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			03.00 WIB pada tanggal 28 Juli 2020. Bahwa diduga adanya dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan pelanggaran tata cara mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya					
7	Temuan	09/TM/PW/KOTA/16.01/IX/2020	bahwa saran perbaikan panwascam kecamatan semampir No. 111/K.Ji-38.21/PM.06.02/VIII/2020 Oleh PPK Tidak ditindak lanjuti sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku; PPK Kecamatan semampir sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi DPHP tingkat kelurahan mengintruksikan kepada PPS se kecamatan semampir untuk tidak memberikan form A.B KWK; PPK Kecamatan semampir tidak mematuhi PKPU No. 06 tahun 2020 pasal 7 ayat a,b,d dan e serta pasal 9 ayat b,c dan e	Usman	SUKANTO	PELANGGARAN	KPU KOTA SURABAYA	Menindaklanjuti berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) PKPU 10 Tahun 2020
8	Laporan	27/REG/LP/PW/KOTA/16.01/X/2020	bahwa pada tanggal 29 oktober 2020 pelapor melihat media Instagram	Zainuddin	Eri Cahyadi	PELANGGARAN	KPU KOTA SURABAYA	Menindaklanjuti berdasarkan ketentuan

No	Temuan / Laporan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Kesimpulan / Hasil Kajian	Rekomendasi/ Penerusan	Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Penerusan
			TV Tang Kitchen dan menemukan adanya dugaan pelanggaran mengikutsertakan anak dibawah umur dalam kampanye.					Pasal 88F PKPU Nomor 13 Tahun 2020
9	Laporan	28/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020	bahwa pada tanggal 28 oktober 2020 ada kegiatan kampanye yang dihadiri paslon No. Urut 2. dalam kegiatan tersebut peserta yang hadir 50 orang dan dilaksanakan di gedung Islamic Center Surabaya. hal tersebut diduga melanggar ketentuan protokol kesehatan berdasarkan PKPU No.13 tahun 2020	Tomuan Sugiarto Hutagaol	Machfud Arifin	PELANGGARAN	KPU KOTA SURABAYA	Menindaklanjuti berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2020
10	Laporan	61/REG/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	Bahwa diduga adanya kegiatan kampanye yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan melibatkan lansia dan anak-anak dalam kampanye	NANANG SUTRISNO	ANUGRAH ARIYADI	PELANGGARAN	KPU KOTA SURABAYA	Menindaklanjuti berdasarkan ketentuan Pasal 88E ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2020

Tabel 17. Rincian Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran Administrasi



H. Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam kondisi pandemi covid-19 Bawaslu Kota Surabaya beserta jajaran dibawahnya telah melakukan pengawasan protokol Kesehatan yang mana menjadi penting karena diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum hal ini menjadi salah satu tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dan jajaran dibawahnya.

Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan tugasnya sejak tahapan persiapan, tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pencalonan, tahapan kampanye, tahapan distribusi logistik, masa tenang, pemungutan suara sampai dengan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara telah memberikan peringatan tertulis kepada pelanggar protokol kesehatan covid-19 sebanyak 48 dan pembubaran kegiatan nihil.

NO	TANGGAL PERISTIWA	NAMA TERLAPOR	JABATAN TERLAPOR	BENTUK KEGIATAN KAMPANYE	UNSUR DUGAAN PELANGGARAN	Tindakan Bawaslu Kab/Kota		KETERANGAN
						PERINGATAN TERTULIS	PEMBUBARAN	
1	04/09/2020	Eri Cahyadi – Armuji	Paslon 1	Tahapan Pendaftaran Paslon	Pendukung pada saat mengantar Paslon mendaftar, berkerumun diluar kantor KPU	✓	-	
2	06/09/2020	Machfud Arifin – Mujiaman	Paslon 2	Tahapan Pendaftaran Paslon	Pendukung pada saat mengantar Paslon mendaftar, berkerumun diluar kantor KPU	✓	-	
3	27/09/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana prokes tidak tersedia	✓	-	
4	30/09/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana prokes tidak tersedia serta mengikutsertakan anak-anak	✓	-	



NO	TANGGAL PERISTIWA	NAMA TERLAPOR	JABATAN TERLAPOR	BENTUK KEGIATAN KAMPANYE	UNSUR DUGAAN PELANGGARAN	Tindakan Bawaslu Kab/Kota		KETERANGAN
						PERINGATAN TERTULIS	PEMBUARAN	
5	06/10/2020	Ahmad Hidayat	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana prokes tidak tersedia	✓	-	
6	08/10/2020	Bambang Suhartono dan Bagiyon	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Mengikuti serta balita, anak-anak dan orang lanjut usia	✓	-	
7	10/10/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana prokes tidak tersedia	✓	-	
8	10/10/2020	Eri Cahyadi	Paslon 1	Kegiatan lain	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana prokes tidak tersedia	✓	-	
9	11/10/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana prokes tidak tersedia	✓	-	
10	11/10/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana prokes tidak tersedia	✓	-	
11	11/10/2020	Misdi	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana prokes tidak tersedia	✓	-	
12	11/10/2020	Amin Ashari	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana prokes tidak tersedia	✓	-	
13	11/10/2020	Bagiyon	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana	✓	-	



NO	TANGGAL PERISTIWA	NAMA TERLAPOR	JABATAN TERLAPOR	BENTUK KEGIATAN KAMPANYE	UNSUR DUGAAN PELANGGARAN	Tindakan Bawaslu Kab/Kota		KETERANGAN
						PERINGATAN TERTULIS	PEMBUARAN	
					proses tidak tersedia			
14	17/10/2020	Ainur Rofik	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan proses	✓	-	
15	18/10/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan proses	✓	-	
16	22/10/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Kegiatan lain	Jumlah peserta melebihi ketentuan proses	✓	-	
17	27/10/2020	Hengky	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan proses	✓	-	
18	27/11/2020	Eni	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	Mengikuti sertakan balita, anak-anak dan orang lanjut usia	✓	-	
19	29/11/2020	Mat Mochtar	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana proses tidak tersedia serta mengikutsertakan anak-anak	✓	-	
20	29/11/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan proses	✓	-	
21	29/11/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	sarana prasarana proses tidak tersedia	✓	-	
22	29/11/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Mengikuti sertakan balita, anak-anak dan orang lanjut usia	✓	-	
23	30/11/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	sarana prasarana proses tidak tersedia	✓	-	



NO	TANGGAL PERISTIWA	NAMA TERLAPOR	JABATAN TERLAPOR	BENTUK KEGIATAN KAMPANYE	UNSUR DUGAAN PELANGGARAN	Tindakan Bawaslu Kab/Kota		KETERANGAN
						PERINGATAN TERTULIS	PEMBUARAN	
24	30/11/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan prokes	✓	-	
25	30/11/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	Mengikuti sertakan balita, anak-anak dan orang lanjut usia	✓	-	
26	30/11/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan prokes	✓	-	
27	01/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	sarana prasarana prokes tidak tersedia	✓	-	
28	01/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana prokes tidak tersedia serta mengikutsertakan anak-anak	✓	-	
29	01/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	Mengikuti sertakan balita, anak-anak dan orang lanjut usia	✓	-	
30	01/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan prokes	✓	-	
31	02/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	sarana prasarana prokes tidak tersedia	✓	-	
32	02/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan prokes	✓	-	
33	02/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	Mengikuti sertakan balita, anak-anak dan orang lanjut usia	✓	-	
34	02/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan prokes	✓	-	




NO	TANGGAL PERISTIWA	NAMA TERLAPOR	JABATAN TERLAPOR	BENTUK KEGIATAN KAMPANYE	UNSUR DUGAAN PELANGGARAN	Tindakan Bawaslu Kab/Kota		KETERANGAN
						PERINGATAN TERTULIS	PEMBUARAN	
35	03/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan prokes	✓	-	
36	03/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana prokes tidak tersedia serta mengikutsertakan anak-anak	✓	-	
37	03/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	sarana prasarana prokes tidak tersedia	✓	-	
38	03/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan prokes	✓	-	
39	03/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan prokes	✓	-	
40	03/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	sarana prasarana prokes tidak tersedia	✓	-	
41	04/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana prokes tidak tersedia serta mengikutsertakan anak-anak	✓	-	
42	04/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan prokes	✓	-	
43	04/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	Mengikutsertakan balita, anak-anak dan orang lanjut usia	✓	-	
44	04/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana prokes tidak tersedia serta	✓	-	

NO	TANGGAL PERISTIWA	NAMA TERLAPOR	JABATAN TERLAPOR	BENTUK KEGIATAN KAMPANYE	UNSUR DUGAAN PELANGGARAN	Tindakan Bawaslu Kab/Kota		KETERANGAN
						PERINGATAN TERTULIS	PEMBUARAN	
					mengikutsertakan anak-anak			
45	04/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan proses	✓	-	
46	04/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	sarana prasarana proses tidak tersedia	✓	-	
47	04/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 1	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan dan sarana prasarana proses tidak tersedia serta mengikutsertakan anak-anak	✓	-	
48	04/12/2020	Panitia Pelaksana	Tim Kampanye Paslon 2	Pertemuan Tatap Muka	Jumlah peserta melebihi ketentuan proses	✓	-	

Tabel 18. Rincian Data Pelanggaran Protokol Kesehatan

I. Tren Pelanggaran

1. Tren Pelanggaran Administrasi



Grafik 3. Tren Pelanggaran Administrasi

Dalam melakukan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, Bawaslu Kota Surabaya



paling sering menemui pelanggaran administrasi yang diuraikan sebagai berikut :

- a) Tren Pelanggaran Administrasi PPS tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan suara bakal pasangan calon perseorangan. Temuan nomor 05/TM/PW/KOTA/16.01/VII/2020 oleh Penemu Ketua Panwaslu Kecamatan Gubeng atas nama Jonnathan Prasetya Nafi dengan uraian peristiwa PPS Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng yang tidak melakukan verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan Moh.Yasin - Gunawan di wilayah RT 14 RW 12 Kelurahan Mojo, dari Temuan tersebut Bawaslu Kota Surabaya melakukan pleno dan kajian dugaan pelanggaran sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa Temuan termasuk dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilihan kemudian diterbitkan rekomendasi kepada PPK Gubeng melalui KPU Kota Surabaya, yang ditindaklanjuti oleh KPU Surabaya dengan memerintahkan PPK Gubeng untuk melakukan verifikasi faktual sepanjang masih dalam tahapan yang ditentukan oleh perundang-undangan.
- b) Temuan selanjutnya adalah adalah nomor 07/TM/KOTA/16.01/VII/2020 dengan Penemu Hadi Margo Sambodo selaku anggota Bawaslu Kota Surabaya dan Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Surabaya dengan uraian peristiwa pada tanggal 31 Juli 2020 dilaksanakan verifikasi faktual bertempat di KPU Kota Surabaya oleh PPS dan PPK sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya, setelah melakukan verifikasi faktual, maka PPS dan PPK melaksanakan rekapitulasi di tiap tingkatan. bahwa pada pukul 20.00 WIB rekapitulasi di tingkat kota tidak melampirkan hasil perbaikan BA.7-KWK yang terbit sebelumnya pada tanggal 20 Juli 2020. Bahwa KPU Kota Surabaya belum secara utuh melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kota Surabaya dan tidak memberikan rasa yang adil dan setara bagi Pasangan Calon Perseorangan. Yang kemudian diterbitkan rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya.



c) Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor register 61/REG/PW/KOTA/16.01/XII/2020 oleh Pelapor atas nama Nanang Sutrisno selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan Terlapor atas nama Anugrah Ariyadi selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor Urut 2 dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan bahwa diduga adanya kegiatan kampanye yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan melibatkan lansia dan anak-anak dalam kampanye. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan kajian awal, pleno dan kajian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan didapatkan kesimpulan bahwa laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan sehingga laporan diteruskan kepada KPU Kota Surabaya dengan Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan

Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan yang diterima dalam laporan dugaan pelanggaran atau yang ditemukan dalam temuan dugaan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya banyak menggunakan modus yang hampir sama baik mulai dari politik uang ataupun kegiatan dengan memasang gambar Walikota Surabaya dalam Alat Peraga Kampanye yang dipasang di videotron maupun baliho di beberapa jalan di Kota Surabaya.


Dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum melibatkan anggota Sentra Gakkumdu Kota Surabaya baik dalam menerima laporan dan melakukan pembahasan tindak lanjut laporan dan/atau temuan hingga pembahasan kajian dugaan pelanggaran dalam Rapat Pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Pertama (P1), Pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kedua (P2), dan Pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Ketiga (P3).

Dalam melakukan tugas penanganan pelanggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, Bawaslu Kota Surabaya menemukan dalam Temuan dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh salah satu warga yang merupakan istri dari RT 01 RW 03 Kelurahan



Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dengan memberikan uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) buah amplop dan didalam amplop masing – masing berisi 1(satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi yang merupakan warga di RT 01 RW 03 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya pada tanggal 08 Desember 2020 tepat malam hari sebelum Pemungutan Suara dilakukan.

3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan




Grafik 4. Tren Pelanggaran Kode Etik

Bawaslu Kota Surabaya telah menemukan sebanyak 4 kali dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang paling sering dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).




4. Tren Subjek Pelapor



Grafik 5. Tren Subjek Pelapor

Dalam menerima laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Bawaslu Kota Surabaya paling sering menerima laporan dari subjek Pelapor adalah masyarakat yang berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan yang paling sering kedua adalah dari temuan Bawaslu Kota Surabaya kemudian Pengawas Pemilihan Kecamatan dan terakhir adalah Pemantau Pemilihan.

5. Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku



Grafik 6. Tren Subjek Terlapor

Dalam menerima laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Bawaslu Kota Surabaya paling sering



menemukan subjek Terlapor dengan kapasitas sebagai Tim Kampanye, Aparatur Sipil Negara (ASN), KPU Kota Surabaya, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dan KPU Kota Surabaya dan PPK, PPS, serta yang terakhir KPPS.



BAB V

KENDALA DAN SOLUSI

A. Kendala

Penanganan pelanggaran pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 tentunya tidak serta merta melalui proses yang mulus tanpa adanya rintangan dan hambatan pada prosesnya.

Bawaslu Kota Surabaya dalam menangani pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran tindak pidana pemilihan, kode etik penyelenggara pemilu serta hukum lainnya tentu menemukan berbagai kendala yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kendala dalam menangani laporan yang dibatasi dengan waktu singkat yaitu setelah laporan dugaan pelanggaran telah diregister maka Bawaslu Kota hanya diberikan waktu 3+2 hari yang mana menurut kami pelaksana dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota merasa kewalahan karena waktu yang singkat untuk melakukan proses pengambilan keterangan karena yang terundang baik Pelapor maupun Terlapor berhalangan hadir karena padatny jadwal sehingga menyebabkan Pelapor/Terlapor hadir pada undangan permohonan keterangan maupun klarifikasi yang kedua kalinya. Dalam hal mepetnya waktu dalam melakukan kajian dugaan pelanggaran serta Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu dan Pleno oleh Anggota Bawaslu Kota Surabaya berdampak pada kurangnya bukti yang perlu digali lagi agar proses pengkajian dalam unsur tindak pidana dapat secara dalam diketahui dan terang benderang dapat jelas pelanggaran hukumnya.
2. Selanjutnya adalah kendala pada ketentuan hari kalender yang dirasakan oleh Sentra Gakkumdu yang melibatkan instansi lain ini merasa kewalahan karena setelah menjalankan aktifitas pekerjaan di instansi masing-masing lalu Kembali bekerja kembali pada saat Bawaslu Kota Surabaya menangani laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang tak kadang prosesnya sangat panjang hingga sampai larut malam sehingga membuat Sentra Gakkumdu tidak lengkap hadir dalam Pembahasan bersama.



3. Kendala lain yang tak kalah penting adalah Ketika Terlapor menolak hadir dalam permohonan keterangan ataupun undangan klarifikasi, Bawaslu Kota Surabaya walaupun telah secara patut mengundang Terlapor namun tidak memiliki kuasa penuh untuk memaksa Terlapor hadir untuk dimintai keterangan, hal ini sangat berdampak bagi Bawaslu Kota karena Pelapor merasa Bawaslu tidak secara tegas menindak laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor.
4. Kurangnya pengetahuan terkait Saksi yang dihadirkan oleh Pelapor, sering terjadi di Bawaslu Kota Surabaya bahwa Pelapor kurang paham atau memang asal saja menghadirkan Saksi hanya untuk memenuhi persyaratan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Surabaya yang kita ketahui bahwa Saksi adalah orang yang mengetahui kejadian peristiwa secara langsung baik mendengar, melihat atau mengalami kejadian tersebut namun yang sering terjadi adalah Saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung dan hanya bermodal “saya tahu dari teman” atau “saya tahu dari media” ini sangatlah disayangkan sehingga Bawaslu Kota Surabaya tidak bisa menggali lebih dalam peristiwa yang dilaporkan yang berdampak pada kurangnya bukti dan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana yang disangkakan.
5. Lemahnya perlindungan bagi Saksi juga tidak kalah penting dan kerap menjadi momok bagi Saksi yang mengetahui dan menerima politik uang yang menyulitkan Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan kajian dugaan pelanggaran. Sebenarnya masyarakat sudah mengetahui bahwa Pemberi dan Penerima politik uang diancam pidana, namun masyarakat abai karena menganggap bahwa hal tersebut adalah lumrah dan dinilai hanya berdasarkan nominalnya saja, jika nominal nya kecil maka tidak apa – apa dan wajar namun bila nominal besar diterima akan dirahasiakan karena takut diancam atau diteror oleh seseorang yang memiliki kuasa jika menolak uang tersebut ataupun melapor kepada Panwaslu maupun Bawaslu Kota Surabaya. Hal ini menjadi masalah yang selalu terjadi di Kota Surabaya. Padahal peranan masyarakat adalah yang utama dalam proses demokrasi di Indonesia.



B. Solusi

Melihat berbagai kendala yang telah dialami oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, berikut adalah solusi yang dapat dipertimbangkan dalam rangka lancarnya penyelenggaraan pemilihan yang akan datang.

1. Ada baiknya untuk penambahan waktu dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan yang akan berdampak pada proses kajian dugaan pelanggaran bisa tergali lebih dalam sehingga dapat secara jelas dan terang benderang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak secara tepat dan tegas oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang juga akan memberikan citra yang lebih baik kepada Badan Pengawas Pemilihan di seluruh Indonesia.
2. Bawaslu perlu lebih sering memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh peserta pemilihan maupun pihak – pihak lain yang mendukung kegiatan tersebut sehingga masyarakat tidaklah apatis ataupun abai terhadap segala bentuk kecurangan ataupun pelanggaran Undang – Undang pemilihan.
3. Perlunya sistem maupun aturan yang melindungi Saksi yang melapor kepada Bawaslu terkait dugaan tindak pidana pemilihan karena di era ini sudah sangat mudah bagi orang – orang yang tidak bertanggung jawab menyerang kaum yang dirasa akan melemahkan dirinya melalui berbagai media sosial dan sebagainya.
4. Perlu ada sanksi hukum yang dengan mudah dapat diterapkan kepada para pelanggaran perundangan sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran pemilihan yang merupakan wujud terlaksananya demokrasi amanah Undang – Undang.
5. Perbaiki mutu dan kapasitas sumber daya manusia dari personil Pengawas Pemilihan di setiap jajaran karena hukum yang mengikuti perkembangan zaman terus berubah secara dinamis namun tidak dapat serta merta diikuti oleh proses pelaksanaan pemilihan yang masih konvensional serta Peningkatan koordinasi yang harmonis dan sistematis antara Badan Pengawas dengan instansi penegak hukum maupun instansi pemerintah lain sebagai penunjang harmonisasi pelaksanaan pemilihan yang terstruktur secara baik juga pelaksanaan pemilihan yang kondusif dan damai.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan secara general Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 telah terlaksana dan berjalan dengan aman, lancar walupun terdapat kendala dan hambatan yang terjadi. Dan juga sempat menjadi perbincangan karena setelah rekapitulasi suara terdapat permohonan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi oleh kuasa hukum dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 Nomor urut 2 atas nama Machfud Arifin – Mujiaman. Dan hasil putusan penetapan dari Mahkamah Konstitusi adalah tidak dapat menerima permohonan. Terlepas dari pada itu Bawaslu Kota Surabaya tetap menjunjung intergritas tugas, fungsi pengawasan dan profesionalitas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

Setiap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran telah ditangani oleh Bawaslu Kota Surabaya sesuai dengan mekanisme Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020.

Bahwa terdapat perbedaan cara pandang dalam memahami perundangan karena memang terdapat beberapa aturan yang lemah sehingga menimbulkan banyak celah bagi pelanggar peraturan perundangan mengenai pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 ini yang menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap independensi penyelenggara Pemilihan namun dengan niat dan ketekunan serta profesionalitas Bawaslu Kota Surabaya tak sedikit pelanggaran yang diungkap dan ditangani oleh Bawaslu Kota Surabaya.

Bahwa dalam hal kerjasama penanganan pelanggaran, Bawaslu Kota Surabaya sudah membangun koordinasi yang baik sehingga menjadi kekuatan tersendiri pada saat menangani laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran utamanya terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang merupakan bentuk respon positif dari lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kejaksaan Negeri Kota Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam rangka ikut berperan aktif pada proses penegakan hukum yang tidak melupakan asas kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.



B. Rekomendasi

Menyikapi situasi dan kondisi yang telah terjadi pada proses penanganan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 maka Bawaslu Kota Surabaya dalam hal ini menuliskan rekomendasi demi terwujudnya demokrasi yang berpegang pada asas kepemiluan serta tercapainya pemilihan yang diharapkan seluruh lapisan masyarakat pada masa yang akan datang.

Berikut adalah rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang akan datang :

1. Perubahan regulasi menjadi lebih fleksibel terhadap perkembangan zaman utamanya pada masa pandemi covid-19;
2. Ketentuan regulasi yang mudah diterapkan pada pelanggar ketentuan perundang – undangan utamanya adalah pelanggaran politik uang;
3. Penyempurnaan regulasi menjadi lebih rapat sehingga diharapkan dapat membuat pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab sulit mencari celah untuk lolos dari pasal yang disangkakan;
4. Ketersediaan anggaran dalam upaya pemenuhan dukungan dalam rangka supervisi dan monitoring kegiatan penanganan pelanggaran.



BAWASLU KOTA SURABAYA

Alamat : Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1, Surabaya
Email : bawaslukotasurabaya@gmail.com
Website : www.surabaya.bawaslu.go.id
Telepon : (031) 99857450

**“Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”**

Cegah

| Awasi

| Tindak